



**P U T U S A N**

Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. RUDI YAURY, tempat / tanggal lahir Makassar, 14 September 1955, Pekerjaan Wiraswasta ( Wakil Ketua Majelis Gereja Pantekosta "Bukit Hermon" Kolaka), Agama Kristen, Alamat Jln.Darmaga No.28 Kelurahan Sea, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Propensi Sulawesi Tenggara;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat I;
2. BENNY PALINGGI, ST, tempat/tanggal lahir Makassar 20 Juni 1976, Pekerjaan Wiraswasta (Sekretaris Majelis Gereja Pantekosta "Bukit Hermon" Kolaka), Agama Kristen, Alamat Jln.Pancasila No.68 Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Propensi Sulawesi Tenggara  
Selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat II ;
3. SHERI YANA JAKOBUS, tempat/tanggal lahir Poso 08 September 1989, Pekerjaan Wiraswasta (Bendahara Majelis Gereja Pantekosta "Bukit Hermon" Kolaka), Agama Kristen, Alamat Jln.Pancasila No.65 Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Propensi Sulawesi Tenggara;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat III;
4. OMI BUTTU LAJUK, tempat/tanggal lahir Pangkajene 12 Oktober 1968, Pekerjaan PNS pada Kantor Diknas Kabupaten Kolaka ( Anggota Majelis Gereja Pantekosta "Bukit Hermon"Kolaka ), Agama Kristen, Alamat Jln.Pancasila No.32 Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Propensi Sulawesi Tenggara;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat IV;
5. THEREZIA HUZAIN Als INGGRID, tempat/tanggal lahir Kolaka, 04 Desember 1963, Pekerjaan Wiraswasta (Ketua PELWAP Gereja Pantekosta "Bukit Hermon" Kolaka), Agama Kristen, Alamat Jln.Pancasila No.32 Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Propensi Sulawesi Tenggara;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat V;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ELLY GANDY, tempat/tanggal lahir Makassar, 21 Nopember 1956, Pekerjaan Wiraswasta (Sekretaris PELWAP Gereja Pantekosta "Bukit Hermon" Kolaka), Agama Kristen, Alamat Jln.Repelita No.17 Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Propensi Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat VI;
  7. HERLINA. P, tempat/tanggal lahir Tator, 15 Agustus 1968, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (Bendahara PELWAP Gereja Pantekosta "Bukit Hermon" Kolaka), Agama Kristen, Alamat Jln.Pendidikan Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Propensi Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat VII;
  8. DEDI TANRIADY, tempat/tanggal lahir Kolaka, 18 Januari 1980, Pekerjaan Wiraswasta (Ketua PELPRAP Gereja Pantekosta "Bukit Hermon" Kolaka), Agama Kristen, Alamat Jln.Pancasila No.68 Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Propensi Sulawesi Tenggara; Selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat VIII;
  9. Drg.ANGELINA SELLA HUSAIN, S.Kg, tempat/tanggal lahir Makassar, 310 Januari 1991, Pekerjaan Wiraswasta (Ketua PELNAP Gereja Pantekosta "Bukit Hermon" Kolaka), Agama Kristen, Alamat Jln.Pancasila No.32 Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Propensi Sulawesi Tenggara; selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat IX;
- Dalam hal ini kesemuanta memberikan Kuasa kepada M.Yusri, SH. Advokat/Pengacara yang bertempat tinggal di Jalan Poros Kolaka – Pomala No.142, Kelurahan Sembilan Belas Nopember, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, pada tanggal 08 Maret 2016, dibawah Register Nomor 150/SK/Pdt.G/2016/PN.KKa; Selanjutnya disebut sebagai ..... Para Penggugat;

## MELAWAN

1. GEREJA ANUGERAH BATHESDA JAKARTA di Jakarta Cq Gereja Anugerah Bethesda Sulawesi Tenggara di Kendari Cq Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Shekina Glory Kolaka di Kolaka yang

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka



dalam hal ini diwakili oleh KETUA MAJELIS GEREJA ANUGERAH BATHESDA JEMAAT SHEKINA GLORY KOLAKA yang beralamat di Jalan Durian No.39 Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;

selanjutnya di sebut sebagai ..... Tergugat I;

2. JEFFREY RUMENDONG, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Pemuda VI, No. 18. Renon Denpasar Selatan Bali;

Dalam hal ini menguasai kepada M. Akbar, SH dan Aswaluddin, SH. Kedua Advokat/ Pengacara yang berkedudukan di jalan Durian Nomor 25 Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Juni 2016, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Reg. Nomor 24/SK/Perdata/2016/PN Kka;

selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat II;

3. Pdt. BOBBY BORONI, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Pendeta Gereja Anugerah Bathesda Jemaat Shekina Glory Kolaka, Alamat Jln. Durian No. 39, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;

Selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat III;

4. Pdt. FREDDY SONDAKH, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Wiraswasta, ( Pdt. Gereja Pantekosta “Bukit Hermon” Kolaka ), Alamat Jln. Tinumbu, No. 03. Lorong. 03, BTN. Tahoa Ujung, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Tahoa, Kabupaten Kolaka; Selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat IV;

5. EVELINE MAQDALENA, Tempat dan Tanggal lahir Makassar 25 Januari 1967. Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jln. Tinumbu, No. 03. Lorong. 03, BTN. Tahoa Ujung, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Tahoa, Kabupaten Kolaka. Selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat V;

6. Pemerintah R.I. di Jakarta, Cq Badan Pertanahan Nasional R.I. di Jakarta, Cq, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka, beralamat Jln. Pahlawan No. 62., Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Selanjutnya disebut sebagai ..... Turut Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 07/Pen.Pdt.G/2016/PN.Kka, tertanggal 21 Maret 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 07/Pen.Pdt.G/2016/PN Kka, tertanggal 21 Maret 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Para Penggugat dan Para Tergugat;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti Para Penggugat dan Para Tergugat;

Setelah mendengar Para saksi Para Penggugat dan Para Tergugat;

Setelah memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 18 Maret 2016 dalam register Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah sengketa Perumahan Pendeta dan Gereja Pantekosta seluas kurang lebih 1.548 M2. ( Seribu Lima ratus Empat puluh Delapan meter persegi ) yang sebelumnya seluas kurang lebih 3.380, 23 M2 ( Tiga ribu Tiga ratus Delapan puluh koma Dua puluh Tiga meter persegi ), berdasarkan bukti Surat Penggugat, adalah merupakan tanah milik organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia ( GPDI ) yang diberi nama “ BUKIT HERMON KOLAKA “;
2. Bahwa GPDI Bukit Hermon Kolaka di Pimpin oleh seorang Pendeta yang disebut sebagai Gembala Sidang dan juga sebagai Ketua Majelis GPDI yang bernama FREDDY SONDAKH berdasarkan Surat Keputusan Majelis Daerah Sulawesi Tenggara GPDI Nomor : 009/ Kep / MD-SULTRA / XII – 07 yang kini sebagai Tergugat. IV. ( Empat ), dan didampingi oleh seorang Sekretaris Majelis BENNY PALINGGI, ST. Bendahara SHERI YANA JAKOBUS, dan Majelis Gereja OMI BUTTU LAJUK. Yang kesemuanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gembala Sidang Gereja Pantekosta

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia Jemaat Bukit Hermon Kolaka, Nomor : 02 / MJ / SK / G / GPdI / K / 2013 tanggal 05 Juni 2013 Yang kini disebut sebagai Penggugat. I, II, III, dan Penggugat IV ;

3. Bahwa selain Penggugat I sampai dengan Penggugat V, tersebut diatas, GPDI Bukit Hermon Kolaka juga mempunyai beberapa orang Pengurus yang juga bertanggungjawab terhadap kelangsungan GPDI yaitu ELLY GRANDY ( Sekretaris PELWAP GPDI Bukit Hermon Kolaka ) HERLINA. P, ( Bendahara PELWAP GPDI Bukit Hermon Kolaka ), kesemuanya diangkat berdasarkan SK. No. 02 / MJ - BHK / II /2016, serta DEDI TANRIADY ( Ketua PELPRAP GPDI Bukit Hermon Kolaka ),diangkat berdasarkan SK No. 020 / MJ / GPdI / PELPRAP / K /VII / 2015, dan Drg. ANGELINA SELLA HUSAIN. S.Kg. ( Ketua PELNAP GPDI Bukit Hermon Kolaka ) diangkat berdasarkan SK No. 21 / MJ - BHK / X / 2015, kesemua pengurus tersebut diatas kini disebut sebagai Penggugat V, VI, VII, VIII, dan Penggugat IX ;
4. Bahwa tanah sengketa bangunan Gereja Pantekosta tersebut diperoleh beli pada tahun 1979 oleh Pendeta ADRIAN GOSAL yang merupakan tanah pengunungan dari lelaki ANDI MUH. ARSYAD seharga Rp. 430.000,-( Empat ratus Tiga puluh ribu rupiah ) yang merupakan aliran dana dari para Jemaat GPDI di Jakarta melalui Pendeta A.H.MANDY Ketua Umum GPDI Pusat Jakarta, seluas kurang lebih 1.030,48. M2. ( Seribu Tiga puluh, koma Empat puluh Delapan ) dengan batas – batas :
  - ❖ Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Haris;
  - ❖ Sebelah Timur dulu berbatas dengan tanah ANDI MUH. ARSYAD sekarang tanah milik Gereja Pantekosta di Indonesia Bukit Hermon Kolaka ;
  - ❖ Sebelah Selatan dulu berbatas dengan tanah milik Andi Muh. Arsyad sekarang berbatas dengan tanah milik GPDI Bukit Hermon Kolaka;
  - ❖ Sebelah Barat dulu berbatasan dengan Tanah milik Andi Muh. Arsyad sekarang Rumah Jabatan Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia ( GPDI ) Bukit Hermon Kolaka ;
5. Bahwa pada tahun 1980, Pendeta ADRIAN GOSAL membangun Gereja Pantekosta di Indonesia ( GPDI ) Kolaka yang di beri nama GPDI Bukit Hermon Kolaka. dalam bentuk semi permanen dengan cara meratakan dan / atau mengerut sebagian tanah pengunungan tersebut, sehingga luas tanah Penggugat mulai berkurang ;
6. Bahwa sekitar tahun 1985, Pendeta ADRIAN GOSAL pindah tugas pelayanan ke Jakarta, yang kemudian semua aset dan pelayanan jemaat

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GPDI Bukit Hermon Kolaka sementara diambil alih oleh Pendeta JOHN SAN LUMANGKUN selaku Ketua Majelis Daerah ( MD ) GPDI Sulawesi Tenggara ;

7. Bahwa pada tanggal 11 September 1986 Ketua Majelis Daerah GPDI Sulawesi Tenggara, Pendeta JOHN SAN LUMANGKUN mengutus Pendeta FREDDY SONDAKH untuk ditugaskan sebagai Gembala Sidang GPDI Kolaka menggantikan Pendeta ADRIAN GOSAL yang telah pindah tugas pelayanan di Jakarta ;
8. Bahwa semakin berkembangnya jemaat GPDI Bukit Hermon Kolaka, maka perlu di adakan pengadaan tempat parkir yang luas, sehingga dapat menampung kendaraan para jemaat, maka pada tanggal 01 Juni 1991, Pendeta FREDDY SONDAKH bertindak untuk dan atas nama Organisasi GPDI Bukit Hermon Kolaka membeli sebidang tanah pegunungan milik Andi Muhammad Arsyad yang terletak sebelah selatan GPDI Bukit Hermon Kolaka, dengan harga Rp. 1.250.000.- ( Satu juta Dua ratus Lima puluh ribu rupiah ), yang berasal dari sumber dana para Jemaat GPDI Bukit Hermon Kolaka, dan sebagian dana berasal dari Pendeta VIKTOR MALINO dari Magelang. berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 594.4 / 78 Kec.Kolaka / 1991. seluas kurang lebih 1095 M2 ( Seribu Sembilan puluh Lima meter persegi ),- dengan batas – batas :
  - ❖ Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Gereja Pantekosta;
  - ❖ Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Durian ;
  - ❖ Sebelah Selatan dengan Jln. Durian;
  - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik H. Sumardi;
9. Bahwa setelah kurang lebih 16 tahun lamanya Pendeta FREDDY SONDAKH bertugas sebagai Gembala Sidang GPDI Bukit Hermon Kolaka, maka Pendeta FREDDY SONDAKH melakukan musyawarah para pengurus GPDI Bukit Hermon Kolaka dan di ikuti beberapa orang Jemaat untuk pengadaan Bangunan Pastori ( Rumah Jabatan Pendeta ), dan rehabilitasi Pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia Bukit Hermon Kolaka;
10. Bahwa sekitar tahun 1993, terjadi perluasan jalan Durian, dan sebagian tanah Penggugat diambil menjadi jalan, sehingga luas tanah penggugat semakin berkurang ;
11. Bahwa pada tanggal 20 April 2000, Pemerintah Kabupaten Kolaka Cq Sekertaris Daerah memberikan izin rehabilitasi No. 452 / 425 kepada GPDI Bukit Hermon Kolaka untuk merehabilitasi Bangunan Gereja Bukit Hermon Kolaka dari semi permanen menjadi permanen dengan cara meratakan

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegunungan lokasi tanah pembangunan GPDI tersebut sehingga luas tanah Penggugat berkurang lagi ;

12. Bahwa sekitar bulan Desember 2000, bangunan GPDI Bukit Hermon Kolaka selesai direhabilitasi yang kemudian diresmikan oleh Pdt. VICTOR MALINO, dan selanjutnya dipergunakan oleh Jemaat GPDI Bukit Hermon Kolaka ;
13. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2002, atas nama Organisasi GPDI Bukit Hermon Kolaka, Pendeta FREDDY SONDAKH mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Pastori ( rumah Jabatan Pendeta ) kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Cq Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kolaka,;
14. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2002, terbit Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) Pastori (Rumah Jabatan Pendeta) GPDI Bukit Hermon Kolaka, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kabupaten Kolaka Nomor : 61 / DTRTB / VII / 2002 ;
15. Bahwa setelah terbitnya IMB Pastori, maka sekitar bulan Juli 2002, Rumah Jabatan Pendeta GPDI Bukit Hermon Kolaka akan dibangun disekitar lokasi tempat parkir kendaraan milik GPDI Bukit Hermon Kolaka, namun oleh karena lokasi tersebut sempit dan tidak memungkinkan untuk membangun rumah jabatan Pendeta, maka pembangunan rumah jabatan Pendeta ditangguhkan dan akan diusahakan lokasi lain oleh Pendeta FREDDY SONDAKH;
16. Bahwa atas usaha Pendeta FREDDY SONDAKH, maka pada tanggal 17 September 2002 Pendeta FREDDY SONDAKH bertindak untuk dan atas nama Organisasi GPDI Bukit Hermon Kolaka kembali membeli sebidang tanah pegunungan milik Andi Muhammad Arsyad dengan harga Rp. 7.500.000. ( Tujuh juta Lima ratus ribu rupiah ), yang terletak di sebelah Barat GPDI Bukit Harmon Kolaka untuk Bangunan Pastori ( Rumah Jabatan Pendeta ) yang dananya berasal dari para Jemaat GPDI Bukit Hermon Kolaka, seluas kurang lebih 1.162. M2. ( Seribu Seratus Enam puluh Dua meter persegi ) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 02 / AJB – LTBG /1 / 2002, dengan batas – batas sebagai berikut :
  - ❖ Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik HARIS;
  - ❖ Sebelah Timur berbatas dengan GPDI Bukit Hermon Kolaka;
  - ❖ Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Sumardi. Suyono / Yogi;
  - ❖ Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Musa Pingak;
17. Bahwa setelah terjadi transaksi jual beli tanah antara Andi Muhammad Arsyad dengan Pendeta FREDDY SONDAKH, maka berdasarkan IMB yang

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada, Pelaksanaan Pembangunan rumah Jabatan Pendeta ( Bangunan Pastori ) di laksanakan dengan cara meratakan / mengerut tanah pegunungan tersebut, yang sumber dananya bersal dari sumbangan para Jemaat GPDI Bukit Hermon Kolaka, yang kini rumah Jabatan Pendeta tersebut ditempati oleh Tergugat .III. Pdt. BOBBY BORONI ;

18. Bahwa sekitar tahun 2002, untuk dan atas nama Organisasi GPDI Bukit Hermon Kolaka Pendeta FREDDY SONDAKH kembali membeli sebidang tanah pegunungan milik HARIS yang terletak disebelah Utara GPDI Bukit Harmon Kolaka untuk pembangunan WC dan kamar mandi GPDI Bukit Hermon Kolaka seluas kurang lebih 98 M2. ( Sembilan puluh Delapan meter persegi ) dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik HARIS;
- ❖ Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Durian;
- ❖ Sebelah Selatan dengan GPDI Bukit Hermon Kolaka;
- ❖ Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Jabatan Pendeta GPDI Bukit Hermon Kolaka;

19. Bahwa dengan melihat keberhasilan kepemimpinan Pendeta FREDDY SONDAKH, maka pada tanggal 03 Desember 2007 Majelis Daerah Sulawesi Tenggara Gereja Pantekosta di Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 009 / Kep / MD – SULTRA / XII – 07 Tentang Penetapan Pdt. FREDDY SONDAKH sebagai Gembala Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Bukit Hermon Kolaka;

20. Bahwa setelah Pendeta FREDDY SONDAKH membeli tanah pegunungan milik Andi Muhammad Arsyad dan tanah milik HARIS, atas nama Organisasi GPDI Bukit Hermon Kolaka, maka luas keseluruhan tanah pegunungan Milik Organisasi GPDI Bukit Hermon Kolaka kurang lebih 3.380, 23 M2, ( Tiga ribu Tiga ratus Delapan puluh koma Dua puluh Tiga meter persegi ), yang kemudian diratakan untuk rehabilitasi pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia ( GPDI ) Bukit Hermon Kolaka, serta pembangunan rumah jabatan Pendeta ( Pastori ), dan Tempat parkir serta Pembangunan WC dan kamar mandi GPDI Bukit Hermon Kolaka, dan sebagian lagi telah diambil perluasan jalan Durian, sehingga sisa luas tanah Penggugat kurang lebih 1.548. M2. ( Seribu Lima ratus Empat puluh Delapan meter persegi ), yang kini menjadi objek sengketa dengan batas – batas ;

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik HARIS;
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Durian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Durian dan tanah milik H. Sumardi. Tanah milik Suyono / Yogi;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Musa Pingak;

21. Bahwa sekitar bulan Oktober 2008, Tergugat.II. ( JEFFRY RUMENDONG ) datang menemui Tergugat .IV. ( Pdt. FREDDY SONDAKH ) di rumah jabatan Pendeta GPDI Bukit Hermon Kolaka mempertanyakan mengenai Sertifikat Hak Milik tanah Gereja GPDI Bukit Hermon Kolaka apakah sudah ada atau belum;
22. Bahwa atas pertanyaan Tergugat .II. maka Tergugat .IV. mengatakan mengenai SHM GPDI Bukit Hermon Kolaka belum ada, yang selanjutnya Tergugat.II. menawarkan diri untuk membantu mengurus pengadaan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) GPDI Bukit Hermon Kolaka kepada Turut Tergugat. ( BPN Kab. Kolaka );
23. Bahwa penawaran Tergugat.II. tersebut oleh Tergugat.IV. mengabulkannya, yang selanjutnya Tergugat.II. meminta kepada Tergugat. IV. untuk menyerahkan bukti Surat kepemilikan hak atas tanah GPDI Bukit Hermon Kolaka kepada Tergugat.II. berupa 2 ( dua ) buah Akta Jual Beli masing – masing bernomor : 594.4 / 78 Kec. Kolaka / 1991, Tertanggal 01 Juni 1991. dan No. 02 / AJB-LTBG / IX / 2002, Tertanggal 17 September 2002. Serta 2 ( dua ) lembar Foto Chofy Kwitansi pembelian tanah masing – masing atas nama Andi Muh. Arsyad dan Haris;
24. Bahwa berselang beberapa hari kemudian, sekitar bulan Oktober 2008, Tergugat .II. ( JEFFRY RUMENDONG ) kembali meminta biaya pembuatan SHM kepada Bendahara GPDI Bukit Hermon Kolaka ( Ibu MARKUS ALLA ) sejumlah Rp. 11.000.000. ( Sebelas juta rupiah ), yang selanjutnya Bendahara GPDI memberitahukan kepada Jemaat GPDI Bukit Hermon Kolaka;
25. Bahwa sekitar bulan Januari 2009, Tergugat.II. ( JEFFRY RUMENDONG ) menyuruh AHMAD membawakan Blangko kosong Akta Hiba yang dilengkapi dengan Materai kepada Tergugat. IV. ( Pdt. FREDDY SONDAKH ) dan Tergugat. V. ( EVELINE MAQDALENA ) untuk ditandatangani, dengan alasan sebagai perlengkapan penerbitan SHM GPDI Bukit Hermon Kolaka;
26. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian Tergugat. IV. dan Tergugat. V. mendatangi Akta Hibah, dimana Tergugat .IV. dan Tergugat .V. merasa tertipu terhadap Tergugat .II. maka pada tanggal 18 Juni 2009, Tergugat. IV melayangkan Surat Keberatan Pertama kepada Turut Tergugat ( BPN Kab.

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kolaka ) untuk segera tidak menerbitkan SHM atas nama Tergugat. II. terhadap tanah milik Organisasi GPDI Bukit Hermon;
27. Bahwa tindakan Tergugat .IV. ( Pdt. FREDDY SONDAKH ) kepada Turut Tergugat ( BPN Kab. Kolaka ) tidak mendapat tanggapan dari Turut Tergugat, maka pada tanggal 18 Juni 2009, Tergugat. IV. kembali melayankan Surat Keberatan ke – Dua kepada Turut Tergugat, namun tetap pula tidak mendapat respon / tanggapan dari Turut Tergugat;
28. Bahwa perbuatan Turut Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat.IV.kembali melayankan Surat Keberatan Ke-Tiga kepada Turut Tergugat (BPN Kabupaten Kolaka), namun Turut Tergugat tetap tidak mau menanggapi dan bahkan telah menerbitkan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN, No : 01 tanggal 23 Juli 2009, atas nama Tergugat.I. (GEREJA ANUGRAH BETHESDA JEMAAT SHEKINA GLORY) atas perbuatan Tergugat .II. terhadap tanah milik Organisasi GPDI Bukit Hermon Kolaka yang terletak di Jalan Durian, No. 39 Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka ;
29. Bahwa atas perbuatan Tergugat.II. dan Turut Tergugat, maka Tergugat. IV. telah melaporkan kepada Mapolres Kolaka, namun oleh Penyidik mengatakan hal tersebut tidak termasuk rana Pidana melainkan Perdata;
30. Bahwa keterlibatan Pdt. FREDDY SONDAKH dan isterinya EVELINE MAQDALENA sebagai Tergugat. IV. Dan Tergugat. V. Dikarenakan telah menanda tangani hibah tanah organisasi GPDI Bukit Hermon Kolaka, beserta bangunan yang ada diatasnya kepada Tergugat. II. ( JEFFRY RUMENDONG ) dengan Akta Hibah No. 32 / AHB – LTBG / 2009;
31. Bahwa Perbuatan Tergugat. IV. dan Tergugat. V. Tersebut diatas, bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia, Bab. XI tentang Kekayaan Organisasi GPDI, Pasal 27, ayat ( 1 ), yang menjelaskan bahwa : “ *Kekayaan GPDI tidak boleh di jual, di Hibahkan, di Pindah tangankan dengan cara apapun dan kepada siapapun kecuali dengan Keputusan Rapat Pleno Majelis Daerah ( MD )* “ ;
32. Bahwa demikian pula keterlibatan Pdt. BOBBY BORONI sebagai Tergugat .III. dikarenakan Pdt BOBBY BORONI ikut menguasai dan tinggal dalam rumah Jabatan Pendeta GPDI Bukit Hermon Kolaka atas perintah Tergugat. II. dan tidak mau meninggalkannya, walaupun telah mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut beserta bangunan yang ada diatasnya milik GPDI Bukit Hermon Kolaka ;



33. Bahwa atas perbuatan Tergugat .I. Tergugat.II. Tergugat.III. Tergugat. IV. dan Tergugat. V. serta Turut Tergugat, menguasai, menghibahkan serta mensertifikatkan dan/atau menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah sengketa milik GPDI Bukit Hermon Kolaka adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum ( *Onrecht matige daad* ) sehingga segala bentuk surat yang berhubungan dengan tanah sengketa seluas kurang lebih , 1.548 M2, ( Seribu Lima ratus Empat puluh Delapan meter persegi ), atas nama Tergugat satu ( GEREJA ANUGRAH BETHESDA JEMAAT SHEKINA GLORY ) adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
34. Bahwa atas perbuatan Tergugat satu. ( GEREJA ANUGRAH BETHESDA JEMAAT SHEKINA GLORY ) dan Tergugat Dua ( JEFFRY RUMENDONG ), Tergugat. Tiga. ( Pdt. BOBBY BORONI ), Tergugat. Empat ( Pdt. FREDDY SONDAKH ) dan Tergugat. Lima ( EVELINE MAQDALENA ) serta Turut Tergugat. ( BPN Kab. Kolaka ) menguasai dan menghibahkan serta mensertifikatkan dan / atau menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah sengketa milik Organisasi GPDI Bukit Hermon Kolaka tanpa hak, adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum ( *Onrecht matige daad* ) yang sangat merugikan Organisasi GPDI Bukit Hermon Kolaka, dan menuntut kepada para Tergugat atau sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan / atau meninggalkan bangunan yang ada di atas tanah sengketa milik Organisasi GPDI Bukit Hermon Kolaka, tanpa meminta ganti rugi kemudian menyerahkan kepada para Penggugat sebagai Pengurus Organisasi GPDI Bukit Hermon Kolaka;
35. Bahwa oleh karena sengketa ini merupakan tuntutan mengenai pelaksanaan hak Perdata Pribadi ( *Subyective Privat Recht* ) maka patut mendapat perlindungan hukum;
36. Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini para Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan hari sidang, dan selanjutnya memanggil kami dari kedua belah pihak untuk diperiksa seraya memutuskan sebagai berikut :
- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  - 2) Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa dan bangunan GPDI Bukit Hermon Kolaka serta bangunan Pastori yang ada diatasnya yang dikuasai oleh Tergugat satu ( GEREJA ANUGRAH BETHESDA JEMAAT SHEKINA GLORY KOLAKA ) yang diwakili oleh KETUA



MAJELIS GEREJA ANUGRAH BETHESDA JEMAAT SHEKINA GLORY KOLAKA dan Tergugat.Tiga ( Pdt. BOBBY BORONI ) yang terletak di Jalan Durian, No. 39 Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dengan ukuran luas kurang lebih 1.548 M2. ( Seribu Lima ratus Empat puluh Delapan meter persegi ) dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Haris;
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Durian;
- ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan Jln. Durian dan tanah milik H. Sumardi, serta Tanah milik Suyono / Yogi;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Musa Pingak

Adalah merupakan milik Organisasi GPDI Bukit Hermon Kolaka yang di peroleh beli dari Andi Muhammad Arsyad dan Haris;

- 3) Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat .I.( GEREJA ANUGRAH BETHESDA JEMAAT SHEKINA GLORY KOLAKA atau yang diwakili oleh KETUA MAJELIS GEREJA ANUGRAH BETHESDA JEMAAT SHEKINA GLORY KOLAKA ) menguasai GPDI dan Tergugat. II. ( JEFFRY RUMENDONG ) mensertifikatkan GPDI, dan Tergugat III ( Pdt. BOBBY BORONI ) menguasai dan menempati Rumah Jabatan Pendeta GPDI Bukit Hermon, Tergugat. IV. ( FREDDY SONDAKH ) dan Tergugat. V. ( EVELINE MAQDALENA ) menghibahkan tanah sengketa milik Organisasi GPDI Bukit Hermon Kolaka kepada Tergugat. II. ( JEFFRY RUMENDONG ) demikian pula Turut Tergugat ( BPN Kab. Kolaka ) menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan ( HGB ) atas tanah sengketa milik Organisasi GPDI Bukit Hermon Kolaka adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum ( *Onrecht matige daad* ) ;
- 4) Menyatakan pula bahwa segala bentuk surat yang berhubungan dengan tanah sengketa seluas kurang lebih , 1.548 M2, ( Seribu Lima ratus Empat puluh Delapan meter persegi ) atas nama Tergugat satu ( GEREJA ANUGRAH BETHESDA JEMAAT SHEKINA GLORY ) dan Tergugat. II. adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 5) Menghukum Tergugat. I. ( GEREJA ANUGRAH BETHESDA JEMAAT SHEKINA GLORY atau yang diwakili oleh KETUA MAJELIS GEREJA ANUGRAH BETHESDA JEMAAT SHEKINA GLORY KOLAKA ), Tergugat. II. ( JEFFRY RUMENDONG ), Tergugat. III. ( Pdt. BOBBY BORONI ), Tergugat.IV. ( Pdt. FREDDY SONDAKH ), dan Tergugat V.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( EVELINE MAQDALENA ) atau sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan / atau meninggalkan bangunan yang ada di atas tanah sengketa milik Organisasi GPDI Bukit Hermon Kolaka, tanpa meminta ganti rugi kemudian menyerahkan kepada para Penggugat;

- 6) Menghukum para Tergugat. untuk mentaati isi putusan ini;
- 7) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verset, Banding, dan Kasasi

## DAN / ATAU

Bilamana Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, para Penggugat memohon putusan yang seadil – adilnya ( Ext a quo et bono ), dan atas perkenan Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang Mulia, Penggugat tak lupa menghaturkan berlimpah terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Para Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama M. Yusri, SH, sedangkan dari pihak Para Tergugat tidak hadir kecuali Tergugat IV dan Tergugat V telah menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah kehadiran pihak Para Penggugat dan Tergugat IV serta Tergugat V tersebut Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abu Achmad Sidqi Amsya, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Ketua Majelis, Nomor 07/Pen.Pdt.G/2016/PN.Kka, tanggal 29 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juli 2016, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena Para Pihak memohon penghentian proses mediasi, dimana Para Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat V tidak bersedia berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Agustus 2016 telah menghadap kuasa dari Tergugat II bernama M. Akbar, SH dan Aswaluddin, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2016;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II telah mengajukan jawaban pada tanggal 10 Agustus 2016, dengan jawabannya tertanggal 10 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT II menolak semua dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali yang secara tegas TERGUGAT II akui kebenarannya ;
2. Dalam Surat Para Penggugat, tercantum/menempatkan adanya nama Tergugat III Pdt. BOBY BORONI padahal Para Penggugat sudah mengetahui bahwa Tergugat III BOBY BORONI telah meninggal dunia dengan demikian, maka jelaslah gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan kehilangan arah, sehingga harus dinyatakan ditolak;
3. Dalam surat Gugatan Para Penggugat menempatkan Pdt. FREDDY SONDAKH sebagai Tergugat IV padahal kalau diteliti dari isi surat Gugatan Para Penggugat posisi Pdt. FREDDY SONDAKH (Tergugat IV) seharusnya menjadi Penggugat Material bukan Tergugat IV;
4. Didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gpdl yang ditetapkan di cisarua Bogor – Jawa Barat pada tanggal : 07 Juni 2012 yang tertulis : dalam BAB V Pasal 12 Tentang tugas dan wewenang.

Poit 1. Tugas dan Wewenang Majelis Pusat : Ayat 1b yang berbunyi sbb :

“Ketua Umum bersama Sekretaris Umum atau seseorang sekretaris, atau 2 dua orang Ketua bersama dengan Sekretaris Umum atau seorang sekretaris, bertindak untuk dan atas nama MP (Majelis Pusat), baik di dalam maupun diluar pengadilan. Jika diperlukan, Ketua Umum dapat menunjuk anggota Majelis Pusat lainnya atau orang lain untuk mewakili Majelis Pusat”

Berdasarkan AD & ART Gpdl Tahun 2012 ini berarti Para Penggugat Dkk tidak berhak melakukan tindakan hukum di dalam Pengadilan atas nama atau atas kepentingan organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdl) karena Para Penggugat bukan anggota Majelis Pusat (MP) Gpdl;

Para Penggugat Dkk tidak mempunyai Hak dan kedudukan Hukum sebagai Pihak yang berhak Menggugat ! oleh karenanya, maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

5. Tergugat II mempertanyakan materi gugatan bukan materi perkara atau pokok perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posisi atau status Penggugat I sampai dengan Penggugat IX tidak jelas siapa sebenarnya yang berwenang dan berhak menggugat dalam perkara ini sebab :

Sebab :

- a. Pada tanggal 19 Januari 2015 untuk perkara yang sama tersebut diatas awalnya terbitlah suatu surat gugatan dimana yang menjadi Penggugat awal (Asli) adalah Pdt. FREDDY SONDAKH yang menggugat hak atas kepemilikan tanah dan bangunan gereja serta perumahan pendeta (Pastori) yang terletak di Jl. Durian No. 39 Kelurahan Sakuli Kab. Kolaka dan telah terdaftar resmi di dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan No. 04/Pdt.G/2015/Pn.Kka dengan :
  - JEFREY RUMENDONG sebagai Tergugat I ;
  - Pdt. BOBY BORONI (Almarhum) sebagai Tergugat II dan
  - BPN Prop. Sultra/kepala Kantor Pertanahan Kab. Kolaka sebagai Tergugat III (atau turut Tergugat);
  - Lihat Bukti T-01 ;
- b. Kemudian pada tanggal 10 Maret 2015 perkara yang sama juga yaitu menggugat Hak atas kepemilikan tanah dan bangunan gereja serta perumahan pendeta (pastori) yang terletak di Jl. Durian No. 39 Kelurahan Sakuli Kab. Kolaka dan telah terdaftar resmi di dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan No. 10/Pdt.G/2015/Pn.Kka tertanggal 10 Maret 2015 ini "bermutasi" dengan berganti dari :
  - Penggugat asli (Awal) yaitu Pdt. FREDDY SONDAKH bermutasi menjadi Tergugat III sedangkan dimunculkan Penggugat baru yaitu Pdt. RAYMOND WONGKAR,S.Th.M.Th dkk 5 orang Penggugat ;.
  - Didalam perkara ini oleh ; pihak Penggugat dengan sengaja merekayasa hukum dengan melakukan merubah/bermutasi juga terhadap para Tergugat dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau turut Tergugat bermutasi menjadi :
    - JEFREY RUMENDONG sebagai Tergugat I ;
    - Pdt. BOBY BORONI (Almarhum) sebagai Tergugat II ;
    - Pdt. FREDDY SONDAKH sebagai Tergugat III dan ;
    - Ditambahkan Tergugat IV (baru) EVELINE MAQDALENA yang merupakan isteri sah Tergugat III dan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah RI di Jakarta, Cq,,,cq. BPN Prop Sultra/Kepala Pertanahan Kab. Kolaka menjadi sebagai Tergugat I (atau turut Tergugat);
- Lihat bukti T-02

Pihak Penggugat dalam perkara yang sama sengaja “bermutasi” dengan merekayasa hukum menjadi Tergugat III dengan tujuan untuk melemahkan posisi Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara tersbut diatas;

Perkara tersebut diatas ini telah diperiksa dan diadili dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 10 Februari 2016 dengan Putusan sbb :

## DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.046.000,- (dua juta empat puluh enam ribu rupiah);
- Lihat Bukti : Putusan Pengadilan Negeri Kolak No. 10.Pdt.G/2015 tanggal 10 Februari 2016;
- Kemudian pada tanggal 18 Maret 2016 perkara yang sama ini yaitu menggugat Hak atas kepemilikan tanah dan bangunan gereja serta perumahan pendeta (Pastori) yang terletak di Jl. Durian No. 39 Kelurahan Sakuli Kab. Kolaka dan telah terdaftar resmi di dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan No. 07 / Pdt.G / 2016 / PN.Kka tertanggal 18 Maret 2016 dan untuk yang ke tiga kalinya perkara yang sama ini “bermutasi” lagi ! dari :
- Penggugat Pdt. RAYMOND WONGKAR,S.Th.M.Th dkk ber Lima Penggugat : “bermutasi” lagi menjadi RUDY YAURY bersama 8 orang Penggugat : dimana 6 orang diantaranya adalah merupakan Penggugat baru. Pihak Penggugat juga melakukan “bermutasi” lagi terhadap para Tergugat sehingga menjadi :
- GEREJA ANUGERAH BETHESDA JAKARTA di Jakarta,,,cq,,,cq,,, menjadi Tergugat I;
- JEFFREY RUMENDONG sebagai Tergugat II ;
- Pdt. BOBY BORONY (almarhum) sebagai Tergugat III ;

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pdt. FREDY SONDAKH sebagai Tergugat IV ;
- EVELINE MAQDALENA sebagai Tergugat V dan;
- Pemerintah RI di Jakarta, Cq.,,.,cq. BPN Prop Sultra/Kepala Pertanahan Kab. Kolaka menjadi sebagai Tergugat VI (atau turut Tergugat) ;

## KESIMPULAN :

- Dari alasan pada point a ; dan b tersebut diatas ; jelas terlihat bahwa Pihak Penggugat sendiripun terbukti bingung, ragu-ragu dan tidak jelas bahwa :
- Siapakah sebenarnya yang sesungguhnya yang mempunyai kewenangan yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat ! ;
- Dan siapakah yang harus menjadi Tergugat ?! ;

Karena Pihak Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII dkk mengetahui dan tidak menyadari bahwa bukanlah mereka yang berwenang dan berhak melakukan gugatan didalam perkara ini, sehingga gugatan ini menurut pendapat Tergugat II dan Tergugat III adalah "Gugatan spekulasi belaka", siapa tahu dimenangkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi, mohon dianggap dan diberlakukan serta termuat sebagai dalil-dalil dalam Pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat II akui kebenarannya;
3. Majelis Hakim yang kami hormati perlu Tergugat II tegaskan disini bahwa posisi dan kedudukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ; tidak dalam posisi yang sama dengan Tergugat IV (Pdt. FREDDY SONDAKH dan Tergugat V EVELINE MAQDALENA). Posisi atau status Tergugat IV dan Tergugat V seharusnya masuk dalam posisi Para Penggugat ; tetapi "oleh keahlian seorang ahli hokum" maka Penggugat ASLI ini telah disulap dan sengaja diselundupkan ke dalam posisi Tergugat dengan tujuan untuk melemahkan posisi kedudukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; Pihak Para Penggugat dan Tergugat IV (Pdt. FREDDY SONDAKH) dan isterinya Tergugat V bertujuan untuk memenangkan perkara ini dengan menghalalkan segala cara tanpa memperdulikan etika-etika hukum, dan terlebih lagi bagi para seorang Pendeta sudah tidak memperdulikan norma-norma dan ajaran Agama yang dianutnya yang melarang mempergunakan cara-cara yang curang dan menghalalkan segala cara yang tidak benar serta tidak lagi mengandalkan Tuhan didalam tujuan untuk memenangkan

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu perkara. Cara-cara demikian sungguh sangatlah tidak terpuji dan sangatlah memalukan bagi seorang Pendeta. Ajaran agama apa yang akan diajarkan oleh seorang Pendeta kepada jemaatnya jika-lau Pendeta saja membenarkan bisa menghalalkan segala cara termasuk :

- Pemalsuan Akta Jual Beli No. 02/AJB-LTBG/IX/2002, TANGGAL 17-09-2002 ke BPN Kabupaten Kolaka;
- Lihat bukti : T - 03 Akta Jual Beli Asli :
- Lihat bukti : T – 04 Akta Jual Beli yang dipalsukan :
- Memberi keterangan palsu atau laporan palsu ke Kepolisian Sektor Kolaka dengan Laporan Polisi No. LKB/1270/VIII/2015/Sek.Kolaka, tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 09.00 Wita (Lihat Bukti : T-05) atas kehilangan 2 (dua) buah Akta Jual Beli yaitu :
  - No. 594.4/78 Kec. Kolaka/1991, tanggal 01 Juni 1991 dan,;
  - No. 02/AJB-LTBG/IX/2002 tanggal 17 September 2002;

Lihat Bukti : T-06 dan T-07 :

Padahal ternyata kedua Akta Jual Beli No. 594.4/78 Kec. Kolaka/1991, tanggal 01 Juni 1991 dan, No. 02/AJB-LTBG/IX/2002 tanggal 17 September 2002 tidak hilang, melainkan telah diserahkan oleh Tergugat IV kepada Tergugat II di Kolaka pada tahun 2008;

- a. Lihat Bukti Pengakuan Tergugat IV (Pdt. FREDDY SONDAKH) dalam surat gugatannya No. 10/Pdt.G/2015/PN.Kka tertanggal 10 Maret 2015 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Kolaka ; dan pada halaman 05 point 12 ada tertulis sebagai berikut :

“Karena Penggugat (Pdt. FREDDY SONDAKH) percaya dan tidak menaruh curiga sedikitpun kepada Tergugat I (jeffrey rumendong), maka Penggugat (Pdt. FREDDY SONDAKH) menyerahkan dua buah Akta Jual Beli yaitu No. 594.4/78 Kec. Kolaka/1991, tanggal 01 Juni 1991 dan, No. 02/AJB-LTBG/IX/2002 tanggal 17 September 2002 kepada Tergugat I (Jeffrey Rumendong);

Lihat Bukti : T-08 ;

- b. Lihat bukti pengakuan Penggugat I (Pdt. RAYMOND WONGKAR, S.Th) dalam surat Gugatannya No. 10/Pdt.G/2015/PN.Kka tanggal 10 Februari 2016 yang telah disidangkan di PN Kolaka dan telah dijatuhkan putusannya pada halaman 06 point 21 ada tertulis sebagai berikut :

“ Bahwa penawaran Tergugat I tersebut oleh Tergugat III mengabulkannya yang selanjutnya Tergugat I meminta kepada Tergugat III untuk menyerahkan bukti surat kepemilikan hak atas tanah GPDI bukti Hermon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka kepada Tergugat I berupa 2 (dua) buah akta Jual Beli masing-masing bernomor No. 594.4/78 Kec. Kolaka/1991, tanggal 01 Juni 1991 dan, No. 02/AJB-LTBG/IX/2002 tanggal 17 September 2002, serta 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembelian tanah masing-masing atas nama ANDI MUH. ARSYAD dan HARIS” ;

Lihat bukti : T – 09 ;

Dari ketiga bukti : T-06, T-07, dan T-08 jelaslah ada terlihat dan terbukti adanya niat buruk atau niat jahat mulai dari Penggugat awal (Pdt. FREDDY SONDAKH), Penggugat ke II (Pdt. RAYMOND WONGKAR, S,Th) untuk membohongi Pengadilan Negeri Kolaka yang dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk itu perlunya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mewaspadai segala tipu muslihat lihat yang sedang dijalankan para Penggugat;

- Mempergunakan surat Berita Acara Serah Terima sebuah bangunan rumah tinggal permanen ; yang sebenarnya kejadian ini tidak pernah terjadi dan telah terbukti dalam rapat di Kesbangpol pada tanggal 19-01-2010 bahwa tidak pernah terjadi serah terima tersebut;

Lihat Bukti : T – 10 ;

Hal ini sudah terungkap dengan jelas didalam Rapat dengar pendapat di Kangor Kesbangpol Kolaka pada tanggal 19 Januari 2010 bahwa tidak pernah terjadi serah terima tanah dan bangunan gereja dan rumah jabatan pendeta yang terletak di Jalan Durian N0. 39 Kolaka ?!! ;

Lihat bukti : T – 34 ;

Tampak dalam foto Bukti T-34 Penggugat V THERESIA INGGRID HUSAIN ikut hadir didalam rapat dengar pendapat di Kantor Kesbangpol Kabupaten Kolaka. Tidak bisa membantah bahwa memang tidak pernah terjadi penandatanganan berita acara serah terima tanah dan bangunan gereja dan rumah jabatan pendeta, kepada organisasi GPdI Sulawesi Tenggara, begitupula peristiwa atau kejadian serah terima tersebut tidak pernah terjadi; Peristiwa ini ada rekaman vedeonya yang akan Tergugat II masukkan sebagai bukti-bukti didalam pembuktian nanti ;

Lihat bukti : T-11 (VCD) ;

Tanda tangan Penggugat V dan Tergugat IV pada berita Acara Serah Terima barulah ditandatangani pada tahun 2016 bukan pada tahun 2002; Secara logika seandainya Para Penggugat benar-benar memiliki surat Berita Acara Serah Terima yang sah (senyatanya tidak) tentulah untuk apa Para Penggugat harus bersusah payah menggugat kesana kemari dengan membuang waktu, tenaga dan biaya, bukankah Para Penggugat cukup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Pihak Tergugat I, II dan Tergugat II (alm) sambil menunjukkan Surat Berita Acara Serah Terima yang Sah kemudian minta diserahkan tanah dan bangunan yang sesuai Surat Berita Acara Serah Terima itu ??? dan yang lebih anehnya kenapa Surat Berita Acara Serah Terima itu (tahun 2002) baru “dimunculkan” dalam tahun 2016 ???

Nyatanya para Tergugat merasa ragu-ragu mempergunakan Surat Berita Acara Serah Terima yang dipalsukan itu. Secara Fisik di luar Pengadilan ; Untuk bukti : T-05 dan T-10 sudah Tergugat II laporkan sebagai kasus Pidana pada Polda Sultra pada bulan Desember 2015 dan saat ini sedang diproses kedua alat bukti ke Labkrim Mabes Polri di Jakarta, dan sambil menunggu hasil dari Labkrim Mabes Jakarta ;

4. Dalam hal-03 Point Surat Gugatan Penggugat No. 07/Pdt.G/2016/PN.Kka tanggal 18-03-2016 tertulis :

- a. Pengakuan Para Penggugat Dkk bahwa “ tanah milik Organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI),,,,,,, ”, berarti Para Penggugat Dkk bertindak untuk dan atas nama Organisasi GPdI, sedangkan gugatan yang dilakukan adalah menggugat Organisasi lain diluar Organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) yaitu Organisasi Gereja Anugerah Bethesda Jakarta (GAB) (Tergugat I, II dan III) ;

Berarti Para Penggugat Dkk telah melakukan tindakan hukum di dalam Pengadilan dengan demikian maka Para Penggugat Dkk harus mentaati Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga GPdI yang ditetapkan di Cisarua Bogor- Jawa Barat pada tanggal 07 Juni 2012 yang tertulis : Dalam BAB V Pasal 12 tentang TUGAS DAN WEWENANG ; 1. Tugas dan wewenang Majelis Pusat : ayat 1b yang berbunyi :

“Ketua Umum bersama Sekretaris Umum atau seseorang sekretaris, atau 2 dua orang Ketua bersama dengan Sekretaris Umum atau seorang sekretaris, bertindak untuk dan atas nama MP (Majelis Pusat), baik di dalam maupun diluar pengadilan. Jika diperlukan, Ketua Umum dapat menunjuk anggota Majelis Pusat lainnya atau orang lain untuk mewakili Majelis Pusat ”;

Berdasarkan AD & ART GPdI Tahun 2002 ini berarti Para Penggugat Dkk tidak berhak melakukan tindakan hukum didalam Pengadilan atas nama atau atas kepentingan Organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Karena Para Penggugat bukan anggota Majelis Pusat (MP) GPdI; Para Penggugat Dkk tidak mempunyai Hak dan Kedudukan Hukum sebagai Pihak Yang berhak Menggugat;

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lihat Bukti : T-12 (AD & ART GPdI) :

Tergugat II akan melampirkan bukti AD & ART GPdI didalam pembuktian nanti;

b. Bahwa Para Penggugat I, II, III, IV, V semuanya adalah sesama anggota Jemaat Gereja Panteosta di Indonesai (GPdI) Jemaat Bukit Hermon Kolaka yang dilayani (dipimpin) oleh Pendeta Freddy Sodakh (Tergugat IV) (vide Point 2 Hal-04 Surat Gugatan No. 07/Pdt.G/2016/PN.Kka tanggal 18-03-2016), yang kemudian mereka angkat oleh Pdt. Freddy Sondakh (Tergugat IV) berdasarkan Surat Keputusan Gembala Sidang Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Bukit Hermon Kolaka Nomor 02/MJ/SK/G/GPdI/K/2013 tanggal 05 Juni 2013;

- Bahwa Para Penggugat V, VI, VII juga semuanya adalah sesama anggota Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Bukit Hermon Kolaka yang dilayani (dipimpin) oleh Pendeta Freddy Sodakh (Tergugat IV) (vide Point 2 Hal-04 Surat Gugatan No. 07/Pdt.G/2016/PN.Kka tanggal 18-03-2016), yang kemudian mereka diangkat oleh Pdt. Freddy Sondakh (Tergugat IV) berdasarkan Surat Keputusan Gembala Sidang Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Bukit Hermon Kolaka Nomor 02/MJ-BHK/II/2016;

- Bahwa Penggugat VIII DEDY TANRIADY juga adalah sesama anggota Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Bukit Hermon Kolaka dilayani (dipimpin) oleh Pendeta Freddy Sodakh (Tergugat IV) (vide Point 2 Hal-04 Surat Gugatan No. 07/Pdt.G/2016/PN.Kka tanggal 18-03-2016), yang kemudian mereka diangkat oleh Pdt. Freddy Sondakh (Tergugat IV) berdasarkan Surat Keputusan Gembala Sidang Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Bukit Hermon Kolaka Nomor 020/MJ/GPdI/PELPRAP/K/VII/2015;

- Bahwa Penggugat IX Drg. ANDELINA SELLA HUSAIN juga adalah sesama anggota Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Bukit Hermon Kolaka dilayani (dipimpin) oleh Pendeta Freddy Sodakh (Tergugat IV) (vide Point 2 Hal-04 Surat Gugatan No. 07/Pdt.G/2016/PN.Kka tanggal 18-03-2016), yang kemudian mereka diangkat oleh Pdt. Freddy Sondakh (Tergugat IV) berdasarkan Surat Keputusan Gembala Sidang Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Bukit Hermon Kolaka Nomor 21/MJ-BHK/X/2015;

Semua para Pengguat I s/d IX semua adalah bersama-sama dipimpin dan dilayani oleh Pendeta FREDDY SONDAKH yang merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV dan istrinya EVELINE MAQDALENA yang merupakan Tergugat V. dan semuanya ini didalam satu Organisasi dan satu Jemaat yaitu GPdI Bukit Hermon Kolaka;

Melihat dari hubungan yang begitu dekat dan akrab antara Para Penggugat Dkk dengan Tergugat IV dan Tergugat V jelas menimbulkan kesimpulan :

- aa. Bahwa antara Para Penggugat Dkk dengan Tergugat IV dan Terguat V adalah melakukan perbuatan akal-akalan dan merupakan sandiwara hukum dengan cara memanipulasi hukum mereka dengan sengaja merekayasa hukum dengan perbuatan yang melawan hukum dengan tujuan mengaburkan dari keadaan yang sebenarnya demi untuk kepentingan dan keuntungan organisasi !;
- bb. Semua Surat Keputusan Pengangkatan Jemaat yang dibuat dan diterbitkan oleh Pdt. FREDDY SONDAKH adalah dengan tujuan untuk mengurus atas kelangsungan Gereja GPdI Bukit Hermon Kolaka (vide Point 2 dan 3 Hal-04 Surat Gugatan), tidak dalam kapasitas yang mempunyai hak dan kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak menggugat (Vide AD & ART GPdI BAB V Pasal 12 ayat 1b) ;

Apabila semua Para Penggugat dkk sengaja diangkat oleh Tergugat IV untuk menggugat dirinya sendiri ??? Masuk diakalkah tindakan ini ? inilah bukti sandiwara hukum yang salah !;

Tergugat akan memperlihatkan beberapa bukti-bukti foto-foto "betapa mesranya hubungan Tergugat IV dan Tergugat V dengan Para Penggugat Dkk diluar Persidang di dalam Acara Pesta Ulang Tahun Jemaatnya". Secara logika saja apabila benar-benar telah terjadi sengketa kepemilikan hak yang sesungguhnya, dan sampai masuk didalam persidangan, niscaya hubungan Tergugat IV dan Tergugat V dengan Para Penggugat Dkk tidak akan seakrab/semesra itu ! ;

Lihat Bukti : T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, dan T-18 ;

5. Mengingat Perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V beserta seluruh Para Penggugat Dkk telah berulang kali melakukan perbuatan merekayasa hukum mulai dari :
  - a. Surat Gugatan No. 04/Pdt.G/2015/PN.Kka tanggal 19 Januari 2015 ( Bukti : T-01 ) ;
  - b. Surat Gugatan No. 10/Pdt.G/2015/PN.Kka tanggal 10 Maret 2015 ( Bukti : T-02 ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Gugatan No. 07/Pdt.G/2015/PN.Kka tanggal 18 Maret 2016  
( Bukti : Surat Gugatan ini ) ;
- d. Memalsukan dan merobah Akta Jual Beli No. 02/AJB-LTBG/IX/2002, TANGGAL 17-09-2002 (Bukti : T-03 DAN T-04), yaitu dengan merobah/menambahkan nama Pembeli Freddy Sondakh menjadi atas nama Gereja Pantekosta di Indonesia, didalam Akta Jual Beli No. 02/AJB-LTBG/IX/2002, TANGGAL 17-09-2002, perbuatan ini jelas adalah tindakan pidana pemalsuan ;
- e. Memberikan keterangan palsu kepada pihak Kepolisian (Bukti : T-05) ;
- f. Memalsukan Surat Berita Acara Serah Terima (Bukti : T-10) ;

Hal mana telah memfitnah dan mencemarkan nama baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka Pihak Tergugat I, II dan III merasa sangat dirugikan dan akan mengambil tindakan hukum yaitu akan melaporkan segala perbuatan Para Penggugat Dkk kepada pihak Kepolisian untuk diambil tindakan hukum sebagaimana yang berlaku ! ;

6. Bahwa secara hukum Tergugat II menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam point No. 1 pada hal-03 gugatannya ;

Bahwa secara hukum Organisasi GPdI yang diberi nama Bukit Hermon Kolaka sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat bukanlah pemilik tanah dan tidak memiliki hukum atas tanah seluas kurang lebih 3.380,23 M2 yang terletak di Jalan Durian No. 39 Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;

Terlebih lagi pada lokasi Jalan Durian No. 39 Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tidak terdapat tanah yang seluas 3.380,23 M2 apalagi yang mempunyai (Nama) hak kepemilikan adalah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI);

7. Bahwa secara hukum Tergugat II menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam point No. 2 dan 3 pada hal-04 gugatannya ;

Secara hukum dalil-dalil yang diungkapkan oleh Para Penggugat tidaklah mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II karena Para Penggugat dengan Tergugat II berada pada Organisasi yang berbeda yaitu Para Penggugat berada pada Organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Bukti Harmoni Kolaka sedangkan Tergugat II berada pada Organisasi Gereja Anugerah Bethesda (GAB) Jemaat Shekina Glory Kolaka ; Masing-masing Organisasi mempunyai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang berbeda pula. Begitu pula dengan Ketua Umum serta Majelis Pusat masing-masing organisasi adalah berbeda pula;

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa secara hukum Tergugat II menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam pont No. 4 Hal-4 gugatannya ;

Tergugat II menganggap dalil-dalil yang diungkapkan oleh Para Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak benar, merupakan narasi semata yang tidak memiliki dasar hukum serta bukti-bukti yang sah dan authentic menurut hukum serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya;

Bahwa secara fakta hukum terhadap obyek yang terletak di Jalan Durian No. 39 Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka yang di tempati Tergugat III (almarhum) dilandasi oleh bukti-bukti hak yang sah kepemilikannya oleh Gereja Anugerah Bethesda (GAB) Jemaat Shekina Glory berupa sertifikat Hak Guna Bangunan No. 0001 ;

Lihat bukti : T – 19 (foto copy HGB) :

9. Bahwa secara hukum Tergugat II menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam Point No. 5, 6, dan 7 hal – 04 dan hal – 05 gugatannya;

Tergugat II menganggap dalil-dalil yang diungkapkan oleh Para Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak lain hanyalah narasi belaka yang merupakan rekayasa belaka karena senyatanya tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tanah Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Sherina Glory serta Tergugat II;

10. Bahwa secara hukum Tergugat II menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam Point No. 8 dan 9 hal – 05 gugatannya ;

Bahwa secara hukum dalil-dalil Para Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak benar dan hanyalah rekayasa belaka dengan tujuan mengaburkan fakta hokum yang sebenarnya, yang nantinya bila rekayasa hukum tersebut berimplikasi tindak pidana maka tentunya secraa hokum Tergugat II akan menempuh langkah hukum ;

11. Bahwa secara hukum Tergugat II menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam Point No. 10 hal – 05 gugatannya ;

Tergugat II menganggap dalil-dalil yang diungkapkan oleh Para Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak lain hanyalah narasi belaka Para Penggugat tidak dapat membuktikan dengan jelas lokasi tanah mana yang dimaksud dan berasal dari luas tanah berapa, lalu karena :

- Terkena perluasan Jl. Durian sehingga luas tanah itu berkurang berapa M2 sehingga luas tanah itu menjadi tersisa M2.??? ;
- Para Penggugat harus bisa dan wajib membuktikan perhitungannya secara akurat dan tepat dari luas M2 berapa dikurangi berapa M2 sehingga menjadi berapa M2, dengan pembuktian yang benar-benar,



bukan asal merekayasa, perhitungannya dengan mengambil jumlah akhir yang telah dihitung oleh BPN Kolaka atau turut Tergugat ;

- Perhitungan Para Penggugat haruslah perhitungan Matematika yang benar bukan dengan asal menyebut angka yang tidak tahu dan tidak jelas berasal darimana, Pembuktian angka ini harus dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti dan gambar/foto berupa :
  - Foto awal nol persen sebelum lokasi tersebut di Cutting sudah ada dan seluas berapa M2 (Harus ada foto asli beserta klisenya);
  - Foto lokasi sedang di cutting lengkap dengan perhitungan berapa M2 luas lokasi tersebut “hilang”, harus ada foto asli dan klisenya yang nampak bahwa lokasi tanah tersebut sedang di cutting oleh Alat berat;
  - Dan foto akhir seluruh lokasi tersisa seluas berapa M2 lengkap dengan perhitungannya sebelum lokasi tersebut ditempati bangunan gereja dan bangunan pastori (Rujab Pendeta), Harus ada bukti foto asli dan klisenya;
  - Jikalau Para Penggugat tidak dapat memperlihatkan atau membuktikan dengan cara outhentic (foto-foto asli dan klisenya) seperti tersebut diatas, maka dalil-dalil Para Penggugat tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak demi hukum ;
  - Tergugat II minta supaya Para Penggugat menunjukkan bukti-bukti foto asli dan klisenya beserta perhitungannya didalam jawaban dari Para Penggugat;

12. Bahwa secara hukum Tergugat II menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam point No. 11, 12, 13, 14 dan 15 hal-05 dan hal 06 Gugatannya;

Bahwa secara hukum dalil-dalil Para Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak benar dan hanyalah rekayasa belaka untuk mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya, dan bisa berimplikasi hukum nantinya ;

- a. Bahwa secara hukum Para Penggugat tidaklah mempunyai hak hukum atas tanah yang terletak di Jalan Durian No. 39 Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka. Lihat Bukti : T – 19;
- b. Alasan luas tanah Penggugat berkurang lagi tidak dapat diterima karena tidak jelas dimana lokasi tanah Para Penggugat yang sah dan dari ukuran berapa M2, telah berkurang berapa M2 dan menjadi sisa luas/ukuran berapa M2 ??? semua itu harus dapat Para Tergugat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah yaitu berupa foto-foto asli lengkap dengan klisenya dan angka-angka perhitungan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil-dalilnya, bukan dengan kata-kata kosong tanpa bukti bagaikan “tong kosong nyaring bunyinya”, jika tidak, maka semuanya itu hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Para Penggugat dan tidak didukung dengan fakta hukum yang kuat, sah dan authentic ;

- c. Bahwa secara fakta hukum terhadap obyek yang terletak di Jalan Durian No. 39 Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka yang ditempati Tergugat III (almarhum) dilandasi oleh Bukti hak oleh Gereja Anigerah Bethesda (GAB) Jemaat Shekina Glory. Lihat Bukti ; T – 19 ;

13. Bahwa Tergugat II memastikan bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam point 16, 17 dan 18 surat gugatannya, sebab dalil-dalil Penggugat itu adalah tidak benar dan melawan hukum ;

Dalil Para Penggugat : Bahwa atas usaha Pendeta FREDDY SONDAKH, maka pada tanggal 17 September 2002 Pendeta FREDDY SONDAKH bertindak untuk dan atas nama organisasi Gpdl Bukit Hermon Kolaka ..... dst....ddtnya....” ;

### Jawaban Tergugat II :

Dalil-dalil Para Penggugat adalah tidak benar dan bohong serta Tergugat II telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sebab : Lihat Bukti-Bukti di bawah ini :

- a. Bukti : T-3 dan Bukti : T- 4 :

Agar supaya dapat memperlambat Organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (Gpdl), maka Pdt. FREDDY SONDAKH (saat ini menyamar sebagai Tergugat IV) tidak segan-segan menghalalkan segala cara bahkan sampai melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan cara yang tidak sah dan dengan tidak berwenang telah mengajak beberapa oknum dari Kantor Pertanahan Kab. Kolaka merubah isi dari Akta Jual Beli No. 02/AJB-LTBG/IX/2002 tanggal 17-09-2002. Lihat Bukti : T – 03 dan T – 4 ;

Nama pembeli dalam Akta Jual Beli tersebut hanya tertulis FREDDY SONDAKH, tetapi sengaja diroboh menjadi FREDDY SONDAKH (bertindak untuk dan atas nama Gereja Pantekosta di Indonesia) ;

Ini jelas-jelas perbuatan Pidana karena AJB Asli No. 02/AJB-LTBG/IX/2002 tanggal 17-09-2002 (Bukti : T-03) adalah tidak sama dengan AJB No. 02/AJB-LTBG/IX/2002 tanggal 17-09-2002, (bukti : T-04) versi Pdt. FREDDY SONDAKH (yang kini menyamar sebagai Tergugat IV) yang bekerja sama dengan oknum BPN Kabupaten Kolaka

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(maaf belum bisa menyebutkan namanya karena atas yang bersangkutan telah meminta maaf dari kami) dan perbuatan dibantu oleh Sdr. ALFONS LAYWANDI dengan memakai Mesin Ketik di Kantor Pertanahan Kab. Kolaka. Kami mempunyai bukti-bukti ini yang akan kami lampirkan didalam pembuktian surat-surat nanti ;

b. Bukti : T-32 :

Ini terbukti dengan jelas didalam surat permohonan Keberatan yang dibuat oleh Pdt. FREDDY SONDAKH (Tergugat IV) tertanggal Kolaka 10 Januari 2009 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kolaka ada tertulis "Selaku Pemilik yang sah dari tanah/lokasi Gereja Pantekosta di Indonesia (Gpdl) Bukit Hermon Kolaka Jl. Durian no. 39 Kolaka tersebut .....dst ..... dstnya ". (Lihat Bukti : T - 32) ;

Karena apa yang tertulis dalam surat tersebut diatas tidak sama dan tidak sesuai dengan yang tertulis pada AJB asli AJB No. 02/AJB-LTBG/IX/2002 tanggal 17-09-2002 (Bukti : T - 03), oleh karenanya, dengan menggunakan mesin ketik di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kolaka dan dibantu oleh Oknum di Kantor Pertanahan yang bernama : ..... serta dibantu oleh saudara ALFONS LAYWANDY, maka dirobalah AJB ASLI No. 02/AJB-LTBG/IX/2002 tanggal 17-09-2002 (Bukti : T - 03) menjadi AJB Palsu dengan nomor yang sama yaitu No. 02/AJB-LTBG/IX/2002 tanggal 17-09-2002 (Bukti : T - 04). Terbuktilah sudah bahwa siapa otak pemalsuan dan perobahan isi dari Akta Jual Beli No. 02/AJB-LTBG/IX/2002 tanggal 17-09-2002 (Bukti : T - 04) ;

c. Bukti : T-33 :

Ternyata secara diam-diam Pdt. FREDDY SONDAKH (Tergugat IV) telah berencana untuk mengalihkan lokasi tanah dalam AJB Asli No. 02/AJB-LTBG/IX/2002 tanggal 17-09-2002, kepada Organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdl) dengan melakukan permohonan ke Kantor BPN Kabupaten Kolaka dengan mengisi Formulir Isian 403 a dimana didalam formulir isian itu terlihat Pdt. FREDDY SONDAKH (Tergugat IV) mengisi sbb : Nama FREDDY SONDAKH, yang bertindak U/An. Gereja Pantekosta di Indonesia (Lihat Bukti : T - 33), jelas perbuatan ini bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam AJB No. 02/AJB-LTBG/IX/2002 tanggal 17-09-2002 (Bukti : T - 03) ;



d. Bahwa secara fakta hukum adalah tidak benar bahwa Tergugat IV (Pdt. FREDDY SONDAKH) bertindak untuk dan atas nama Organisasi Gpdl Bukit Hermon Kolaka dalam membeli tanah yang terletak di Jalan Durian No. 39 Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka yang saat ini ditempati oleh Tergugat III (Pdt. BOBY BORONI Almarhum), sedangkan dalil Para Penggugat yang berdalil dana dari Jemaat GPdl adalah rekayasa belaka yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat secara fakta hitam diatas putih karena tujuan Para Penggugat adalah untuk mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya ;

Tergugat II minta kepada Para Penggugat untuk menunjukkan bukti-bukti (tertulis) surat atau tanda terima dana sumbangan dari Jemaat GPdl Bukit Hermon Kolaka yang ditandatangani oleh Ketua Pembangunan dan Bendahara yang telah menerima dana sumbangan tersebut, bilamana Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti tanda terima tersebut, berarti dalil-dalil Para Penggugat hanyalah bualan kosong belaka, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;

Secara logika hukum, bagaimana mungkin Tergugat IV dan Tergugat V bertindak untuk dan atas nama Organisasi Bukit Hermon Kolaka sedangkan bertindak sebagai pemberi persetujuan dalam Akta Hibah No. 32/AJB-LTBG/II/2009/AJ/LTBG/II/2008 tertanggal 8 Januari 2009 adalah EVELINE MAQDALENA (Tergugat V) yang merupakan isteri dari Tergugat IV (Pdt. FREDDY SONDAKH), bukan dari Jemaat GPdl Bukit Hermon Kolaka atau GPdl Pusat atau mengatasnamakan Jemaat GPDI Bukit Hermon Kolaka. Lihat Bukti : T – 20 (Akta Hibah) ;

Senyatanya apa yang didalilkan oleh Para Penggugat hanyalah upaya untuk menyembunyikan fakta hukum yang sebenarnya dan terhadap dalil-dalil Para Penggugat tidaklah mempunyai bukti sah atas tanah yang terletak di Jalan Durian No. 39 Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka yang ditempati oleh Tergugat III (almarhum) ;

Secara fakta hukum tanah yang ditempati oleh Tergugat III (almarhum) yang dilandasi bukti hak Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Shekina Glory adalah berasal dari tanah Andi Muh. Arsyad yang dibeli oleh Tergugat IV (Pdt. FREDDY SONDAKH) sebagaimana Akta Jual Beli No. 02/AJB-LTBG/IX/2002 tertanggal 17 September 2002, kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV (Pdt. FREDDY SONDAKH) dengan persetujuan Tergugat V (EVELINE MAQDALENA) menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat II (JEFFREY RUMENDONG) yang selaku pemilik tunggal atas dana yang dipakai untuk membeli lokasi tanah tersebut sebagaimana Akta Hibah No. 32/AJB-LTBG/II/2009/AJ/LTBG/II/2008 tertanggal 8 Januari 2009. Bahwa kemudian Tergugat II memberikan kepada Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Shekina Glory ;

Mengenai pemilik Tunggal atas dana yang dipakai untuk membeli lokasi tanah yang berdasarkan Akta Jual Beli No. 02/AJB-LTBG/IX/2002 tertanggal 17 September 2002, telah terungkap dengan jelas dan gamblang dalam rapat dengan pendapat di Kantor Kesbangpol pada tanggal 19-01-2010, dimana Tergugat II membeberkan dihadapan peserta rapat itu dimana turut hadir di dalam rapat itu ketua dan Wakil Ketua Majelis Daerah Gereja GPdI Sulawesi Tenggara bersama stafnya (Lihat Bukti : T - 35), dan Tergugat II (JEFFREY RUMENDONG) meminta Tergugat IV (Pdt. FREDDY SONDAKH) membantah dan bersumpah diatas Kitab Suci (Alkitab) jikalau apa yang Tergugat II (JEFFREY RUMENDONG) katakan adalah tidak benar ! (Lihat Bukti ; T - 36), kehadiran unsur Ketua dan Wakil Ketua Majelis Daerah GPdI Sulawesi Tenggara serta Tergugat IV Pdt. FREDDY SONDAKH, tapi kenyataannya Tergugat IV (Pdt. FREDDY SODAKH) tidak dapat dan tidak berani membantah sedikitpun apalagi sampai bersumpah dengan menaruh tangan diatas Alkitab. Semua kejadian ini ada rekaman videonya yang dapat kami masukan sebagai Bukti : T 11 di Pengadilan nanti, Lihat Bukti : T – 11 :

Sedangkan pemakaian nama Tergugat IV didalam Akta Jual Beli No. 02/AJB-LTBG/IX/2002 tertanggal 17 September 2002, adalah sudah atas kesepakatan bersama antara Tergugat II dengan Tergugata IV dan Tergugat V untuk menghindari terjadi harga yang mahal apabila si Penjual (Andi Muh. Arsyad) mengetahui bahwa yang membeli tanah adalah Tergugat II karena Tergugat II adalah orang China. Ini semua sudah terungkap jelas di dalam rapat dengan pendapat di Kantor Kesbangpol pada tanggal 10-01-2010 dan semua kejadian ini telah terekam didalam video pada Bukti : T – 11 ;

Segala bentuk adanya rekayasa hukum atau pengaburan fakta hukum atas tanah yang terletak di Jalan Durian No. 39 Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka (yang ditempati oleh Tergugat III almarhum) adalah pendapat kejanggalan hukum yang jika kita cermati, bahwa Tergugat IV (Pdt. FREDDY SONDAKH) awalnya bertindak sebagai Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana gugatan Perkara Perdata No. 04/Pdt.G/2015/PN.Kka tertanggal 19 Januari 2015 namun atas gugatan tersebut kemudian dicabut oleh Tergugat V itu sendiri, kemudian muncullah gugatan baru perakara Pedata No. 10/Pdt.G/2015/PN.Kka tertanggal 10 Maret 2015 dengan isi gugatan yang sama dan sebangun, namun yang janggal disini adalah posisi Tergugata IV yang dulunya (awalnya) sebagai penggugat (Asli) berganti menjadi Tergugat IV ;

Jika dipahami senyatanya Para Penggugat dengan Tergugat IV dan Tergugat V adalah dari satu Organisasi Gereja yang sama yaitu Organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Bukit Hermon Kolaka. Dan hubungan mereka tetap mesra sebagai jemaat dengan pendetanya, tanpa menunjukkan adanya suatu perselisihan sebagai Penggugat dan Tergugat, hal ini dapat kami buktikan dengan beberapa foto-foto dalam pembuktian nanti;

Bahwa secara hukum jika dicermati secara seksama substansi hukum yang terkandung dalam gugatan perkara Perdata No. 04/Pdt.G/2015/PN.Kka, tertanggal 19 Januari 2015 (Bukti : T - 01), dengan perkara Gugatan yang ke 2 No. 10/Pdt.G/2015/PN.Kk tertanggal 10 Maret 2015 (Bukti : T-02), dan dengan gugatan baru (ke 3) 07/Pdt.G/2016/PN.Kka tertanggal 18 Maret 2016 adalah memiliki manipulasi dan melakukan penyesatan hukum yang dilakukan dengan cara licik dan tidak terhormat oleh Para Penggugat dengan Tergugat IV (Pdt. FREDDY SONDAKH) dan Tergugat V (EVELINE MAQDALENA) yang juga merupakan istri dari Tergugat IV dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum atas tanah hak pihak lain;

Bahwa Tergugat II memiliki keyakinan hukum bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, incasu senyatanya telah mengetahui maksud dari gugatan yang sarat dengan rekayasa atau penesatan hukum tersebut ! ;

14. Bahwa secara hukum Tergugat II menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam point No. 19 Gugatannya ;

Bahwa Tergugat II mengetahui surat Keputusan dari Majelis Daerah Gpdl Sulawesi Tenggara No. 009/Kep/MD-SULTRA/XII-07 tertanggal 03 Desember 2007 tentang Penetapan Pendeta FREDDY SONDAKH sebagai Gembala Jemaat Gpdl Bukit Hermon Kolaka sudah tidak berlaku lagi !, karena adanya kasus yang dilakukan oleh Tergugat V maka pada tanggal 27 Januari 2009 Majelis Daerah GPdl Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan Surat Keputusan baru No. 006/MD-Sultra/I-09 tanggal 27 Januari 2009 (Bukti : T - 22) yang menyatakan bahwa :

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memecat Ibu EVELINE MAQDALENA dari Pelayanan di dalam Gpdl Bukti Hermon Kolaka;
- Pdt. FREDDY SONDAKH dikenakan Tindakan Pendisiplinan dengan diberhentikan sementara,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,dstnya. ;

Dan kemudian pada tanggal 02 Juni 2009 oleh Majelis Daerah GPdl Sulawesi Tenggara mengeluarkan Surat Keputusan No. 009/MD-SULTRA/VI-09 tanggal 02 Juni 2009 (Bukti : T-23) tentang Pencabutan Sanksi Organisasi dan Rehabilitasi terhadap Pdt. FREDDY SONDAKH (Tergugat IV) dan menempatkan kembali Pdt. FREDDY SONDAKH di Kolaka pada alamat Jl. Pramuka No. 39 Kolaka (Toko Intan Motor), bukan pada Jalan Durian No. 39 Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka ! ;

Ini terbukti dan dikuatkan lagi dengan Surat Majelis Daerah GPdl Sulawesi Tenggara mengeluarkan Surat No. 034/MD-Sultra/VII/2009 tertanggal 31 Juli 2009 yang ditujukan kepada Departemen Agama Kanwil Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai tanda lapor atas keberadaan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdl) Bukti Hermon Kolaka yang baru terdaftar secara resmi/hukum di Kanwil Depag Propinsi Sulawesi Tenggara pada alamat Jl. Pramuka No. 39 Kolaka ! ;

Hal ini terbukti lagi dengan terbitnya surat keterangan tanda lapor No. KW.24.7/BA.01.1/02/2009 tertanggal 3 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh KANWIL DEPARAG PROPINSI SULAWESI TENGGARA, tertulis alamat Gereja GPdl Bukit Hermon Kolaka adalah di Jalan Pramuka No. 39 Kolaka, bukan pada Jalan Durian NO. 39 Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka (Bukti : T - 24). Semua ini nanti akan kami lampirkan sebagai bukti dari Tergugat II ;

Sedangkan tanda lapor Gereja yang dikeluarkan oleh Kanwil Depag Propinsi Sulawesi Tenggara untuk Gereja Anugerah Bethesda (GAB) Jemaat Shekina Glory dengan Pendeta BOBY BORONI (Tergugat III) telah terdaftar dengan No. KW.24.7/BA.01.1/2009 tertanggal 10 Juli 2009 dengan alamat Jl. Durian No. 39 Kabupaten Kolaka. BUKTI : T – 25 ;

Itupun masih diperkuat lagi dengan surat rekomendasi dari Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara No. KW.24.7/HK.00.5/01/2009 tercantum dengan jelas Alamat Gereja Anugerah Bethesda (GAB) Jemaat Shekina Glory adalah Jl. Durian No. 39 Kolaka, Sulawesi Tenggara. BUKTI : T – 26 ;



Tergugat II yakin dan percaya bahwa jikalau pihak Para Penggugat ada memiliki dengan surat rekomendasi dari Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara alamatnya Gerejanya pasti tertulis Jl. Pramuka No. 39 Kolaka, bukan di Jalan Durian No. 39 Kolaka, Sulawesi Tenggara!, Ayo, Para Penggugat kalau berani dan mau jujur, tunjukkanlah Surat Rekomendasi dari Departemen Agama Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara kepada Majelis Hakim ! ;

Baik secara fakta maupun secara Yuridis Gereja Anugerah Bethesda (GAB) Jemaat Shekina Glory Kolaka adalah yang terlebih dahulu terdaftar di Departemen Agama Kanwil Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tenggara nanti ini kami lampirkan sebagai Bukti ;

15. Bahwa secara hukum Tergugat II menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam Point No. 20, 21, 22, 23, 24, dalam surat gugatannya ;

Bahwa secara hukum dalil-dalil Para Penggugat adalah tidak benar secara hukum dan hanya merupakan narasi yang tidak benar dengan tujuan mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya karena dalil-dalil Penggugat tidak lain dari pada mengarang suatu ceritera “tempo doloe”, yang sulit dibuktikan secara hukum serta sulit dipertanggung jawabkan, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ;

16. Bahwa secara hukum Tergugat II menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam Point No. 25 dan 26 dalam surat Gugatannya ;

Bahwa secara hukum dalil-dalil Para Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak benar dan memutar balikkan fakta dan kenyataannya karena Tergugat II tidak pernah memaksa atau membujuk ataupun menipu Tergugat IV dan Tergugat V untuk mendandatangani Akta Hibah karena memang sudah seharusnya Tergugat IV dan Tergugat V menghibahkan tanah (yang kemudian pada tempat itu dibangun bangunan gereja maupun Bangunan Rumah Jabatan Pendeta atau Pastori) karena dari Tergugat II lah hampir seluruh dana pembelian tanah dan biaya pembangunan kedua bangunan tersebut ;

Berikut ini Tergugat II akan menunjukkan dan membuktikan Kronologi penandatanganan 32/AJB-LTBG/I/2009/AJB/LTBG/I/2008 tertanggal 8 Januari 2009 adalah sebagai berikut :

Yang benar adalah penandatanganan Akta Hibah No. 32/AJB-LTBG/I/2009/AJB/LTBG/I/2008 tertanggal 8 Januari 2009 (jadi bukan No. 32/AHB-LTBG/2009 seperti versi Para Penggugat) adalah terjadi 4 (empat)



kali ditanda tangani oleh Tergugat IV dan Tergugat V dalam satu hari itu juga ;

Kenapa sampai terjadi 4 (empat) kali Tergugat IV dan Tergugat V menandatangani Akta Hibah No. 32/AJB-LTBG/I/2009/AJB/LTBG/I/2008 tertanggal 8 Januari 2009 ;

Penyebab dan Kronologinya adalah sebagai berikut :

a. Pada saat penandatanganan Akta Hibah yang pertama kalinya Akte Hibah itu sudah terisi penuh sesuai dengan keharusannya sehingga kalau ada alasan Tergugat IV dan Tergugat V bahwa Akta Jual Beli itu ditandatangani adalah blanko kosong itu adalah suatu kebohongan besar kami mempunyai bukti yaitu BUKTI : T – 27. Kami juga mempunyai saksi yang akan kami hadirkan nanti ;

Adapun Akta Hibah tersebut bernomor 32/AJB-LTBG/I/2009/AJB/LTBG/I/2008 tertanggal 8 Januari 2009 harus diganti dan ditandatangani ulang oleh Tergugat IV dan Tergugat V, karena pada awalnya Tergugat II menyangka bahwa ada terdapat kesalahan penomoran pada Akta Hibah tersebut yaitu pada bagian atas tertulis Akta Hibah sedangkan pada bagian bawah tertulis No. 32/AJB-LTBG/I/2009/AJB/LTBG/I/2008 oleh karena itu harus diganti. Lihat Bukti : T – 20 ;

b. Pada penanda tangan Akta Hibah yang kedua kalinya memang dalam keadaan blanko kosong karena isinya pada Akta Hibah pertama sudah diketahui dan disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V. Sehingga untuk menghemat waktu dan mempercepat proses, maka tanda tangan para pihak didahulukan. Ternyata pada penandatanganan Akta Hibah yang kedua juga terdapat kesalahan lagi karena ternyata tanda tangan Tergugat V tidak sesuai dengan contoh tanda tangannya pada KTP atau Paspor, sehingga Akta Hibah Kedua juga ini harus diganti. Lihat Bukti : T – 28 ;

c. Pada penanda tangan Akta Hibah yang ketiga kalinya memang dalam keadaan Blanko Kosong karena isinya pada Akta Hibah pertama sudah diketahui dan disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V. Sehingga untuk menghemat waktu dan mempercepat proses, maka tanda tangan para pihak didahulukan. Ternyata pada penanda tangan Akta Hibah yang ketiga juga terdapat kesalahan lagi, karena ternyata nama Tergugat V yang tertulis pada Akta Hibah adakah MERRY SONDAKH (nama panggilan sehari-hari), dan ternyata tidak sesuai dengan nama yang





tertulis pada paspor yaitu EVELINE MAQDALENA, sehingga Akta Hibah ke-tiga ini juga harus diganti. Lihat Bukti : T – 29 ;

- d. Pada penandatanganan Akta Hibah yang ke-empat kalinya barulah yang benar semuanya. Lihat Bukti : T – 30. Untuk lebih meyakinkan dalil-dalil Tergugat II tersebut daitas, maka Tergugat II melampirkan foto copy Paspor Tergugat V (EVELINE MAQDALE LESNUSA). Bukti : T – 31 ;

Tergugat II menantang Para Penggugat membuktikan dengan menunjukkan Paspor Asli Tergugat V apabila dalil-dalil Tergugat II tidak benar. Tapi sekiranya Para Penggugat atau Tergugat V tidak mau menunjukkan bukti Paspor Asli, berarti dalil-dalil Tergugat II terbukti benar ;

Dengan terbukti sampai ada 4 (empat) kali Tergugat IV dan Tergugat V menandatangani Akta Hibah yagn sama jelaslah bahwa unsur penipuan atau merasa tertipu atau tidak membacanya adalah tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak ;

17. Bahwa dalil Para Penggugat pada Point No. 27, 28, dan 29 adalah bukan wewenang Tergugat II untuk menjawab atau menanggapi ;

18. Bahwa secara hukum Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat pada poin 30, 31, 32, dan 34 dalam surat Gugatannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang tidak benar secara hukum, karena secara hukum Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara Incasu serta Tergugat II maupun seluruh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III;

Seharusnya Para Penggugat merasa malu karena Gugatan Para Penggugat semakin Ngawur, kabur dan tidak jelas ! Kenapa ??? Pada poin 31 gugatannya Para Penggugat berdalil bahwa “Kekayaan GPdI tidak boleh dijual, dihibahkan, dipindatangkan dengan cara apapun dan kepada siapapun kecuali dengan keputusan Rapat Pleno Majelis Daerah (MD)”, Karena Para Penggugat yang berdalil, maka kewajiban Para Penggugat membuktikan didalam sidang ini sebagai berikut :

- a. Mana Surat Kuasa Khusus dari Ketua Umum Majelis Pusat (MP) GPdI sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GPdI yang ditetapkan di Cisarua Bogor – Jawa Barat pada tanggal 07 Juni 2012. Lihat Bukti : T – 12. Jikalau Para Penggugat tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa Khusus ini berarti gugatan Para Penggugat Ilegal ! ;
- b. Mana bukti-bukti surat asli hak kepemilikan atas tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang beratas nama Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Bukit Hermon Kolaka ???.;



- c. Bila Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti surat asli hak kepemilikan atas tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang beratas nama Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Bukit Hermon Kolaka berarti gugatan Para Penggugat ngawur, kabur dan salah alamat ! oleh karena itu, maka dalil-dalil Para Penggugat pada point 30 dan 31 harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dengan kata lain HARUS DINYATAKAN DITOLAK ! ;
- Dua point ini Tergugat II minta dibuktikan oleh Para Penggugat di depan Majelis Hakim ;

19. Bahwa secara hukum Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam point 35 dan 36 Surat Gugatannya ;

Bahwa secara hukum Tergugat II sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Bukit Hermon Kolaka terhadap Sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat membuktikan bahwa GEREJA ANUGERAH BETHESDA JEMAAT SHEKINA GLORY dilandasi atas bukti hak hukum yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Durian No. 39 Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka ;

Sebagai hukum yang jelas bahwa Para Penggugat telah salah didalam dalil yang menyatakan bahwa Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan ;

Oleh karenanya secara hukum Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige daad*) yang didalilkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III adalah Rekayasa atau Penyesatan Hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan Hukum sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II seluruhnya ;
- Menyatakan menurut hukum gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet otvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum PARA PENGGUGAT membayar biaya dalam perkara ini;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet otvankelijk verklaard* ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan Jawaban pada tanggal 10 Agustus 2016, dengan jawabannya tertanggal 10 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 18 Maret 2016 benar adanya. Oleh karena obyek sengketa dan bangunan yang ada diatasnya adalah milik Organisasi GPDI yang sebagian Tergugat. IV. dipercayakan oleh Organisasi GPDI Bukit Hermon Kolaka untuk merehab bangunan Gereja dan rumah jabatan Pendeta serta membeli tanah sengketa pada tahun 1991 seluas kurang lebih 1095 M2. Dan pada bulan September 2002 seluas kurang lebih 1.162 M2 dan seluas kurang lebih 98 M2, untuk peruntukan pembangunan WC dan Kamar Mandi GPDI Bukit Hermon Kolaka dengan batas – batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;
2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2008 Tergugat. II. datang menemui Tergugat . IV. dan Tergugat V. di rumah Jabatan Pendeta GPDI Bukit Hermon Kolaka, mempertanyakan Sertifikat Tanah Organisasi GPDI Bukit Hermon Kolaka, yang selanjutnya Tergugat. II. menawarkan jasa untuk membantu Tergugat. IV. pengadaan penerbitan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) atas tanah Organisasi GPDI tersebut;
3. Bahwa benar Tergugat. IV. mengabulkan penawaran Tergugat .II. untuk membantu mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Organisasi GPDI Bukit Hermon Kolaka, dengan menyerahkan 2 ( dua ) buah Akta Jual Beli masing – masing bernomor :
  - 594.4 / 78 Kec. Kolaka / 1991, tertanggal 01 Juni 1991 ;
  - 02 / AJB-LTBG / IX / 2002, tertanggal 17 September 2002, dan 2 (dua) lembar Foto Chofy Kwitansi pembeli tanah masing – masing atas nama ANDI. MUH. ARSYAD dan ABD. HARIS;
4. Bahwa benar sekitar bulan Januari 2009, lelaki AHMAD mendatangi Tergugat. IV. dan Tergugat. V. di rumah Jabatan Pendeta GPDI Bukit Hermon Kolaka menyuruh menandatangani blangko kosong Akta Hibah atas perintah Tergugat. II. dengan alasan untuk perlengkapan penerbitan SHM atas tanah milik Organisasi GPDI Bukit Hermon Kolaka;
5. Bahwa benar sekitar kurang lebih 5 ( lima ) bulan lamanya Tergugat IV. dan Tergugat. V. menandatangani Blangko Kosong Akta Hibah, Tergugat.IV

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka



kembali mempertanyakan kepada Tergugat. II. masalah SHM tanah milik GPDI, namun Tergugat. II. hanya menjanjikan saja;

6. Bahwa setelah kurang lebih 1 ( satu ) bulan lamanya Tergugat. IV. mempertanyakan SHM tersebut kepada Tergugat. II, barulah Tergugat. IV menyadari bahwa dirinya merasa tertipu oleh perbuatan Tergugat. II. yang selanjutnya sekitar bulan Juni 2009 Tergugat. IV. meminta kepada Tergugat. II. untuk segera mengembalikan Surat - surat tanah sengketa kepada Tergugat. IV. dan kemudian Tergugat. IV. melayangkan surat keberatan kepada BPN agar tidak menerbitkan SHM atas nama Tergugat. II. terhadap tanah milik GPDI Bukit Hermon Kolaka berdasarkan Akta hibah Tergugat. II. kepada Tergugat IV dan Tergugat. V;
7. Bahwa tidak benar Tergugat. IV. bermaksud mengalihkan tanah sengketa milik Organisasi GPDI Bukit Hermon Kolaka kepada Tergugat. II. secara hibah. Melainkan Tergugat. IV. bermaksud untuk menerbitkan SHM tanah sengketa atas nama Organisasi GPDI Bukit Hermon Kolaka melalui jasa Tergugat. II. akan tetapi Tergugat. IV. tertipu oleh Tergugat. II. ;
8. Bahwa benar atas perbuatan Tergugat. II. oleh Tergugat. IV telah melaporkan kepada Pihak yang berwajib. ( Polsek Kota ), agar segera mengembalikan Akta Jual Beli masing – masing bernomor :
  - 594.4 / 78 Kec. Kolaka / 1991, tertanggal 01 Juni 1991 ;
  - 02 / AJB-LTBG / IX / 2002, tertanggal 17 September 2002, dan 2 (dua) lembar Foto Chofy Kwitansi pembeli tanah masing – masing atas nama ANDI. MUH. ARSYAD dan ABD. HARIS ;

Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana Tergugat uraikan diatas, maka bersama ini perkenalkanlah kami Tergugat. IV dan Tergugat. V. mengajukan permohonan, kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta hibah Nomor 32 / AHB – LTBG / 2009 atas nama Tergugat. IV. kepada Tergugat. II. Adalah cacat hukum dan tidak sah;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk Surat Pengalihan Tergugat. IV. dan Tergugat. V. kepada Tergugat. II. baik berupa Akta Hibah maupun dalam bentuk surat yang berhubungan dengan tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah milik sah Organisasi GPDI Bukit Hermon Kolaka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 15 Agustus 2016, dengan repliknya tertanggal 15 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat, Tergugat II telah mengajukan duplik pada tanggal 07 September 2016, dengan dupliknya tertanggal 07 September 2016, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan duplik tetap pada isi jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy kwitansi pembayaran tanah tertanggal 28 Agustus 2000, diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy kwitansi pembayaran tanah tertanggal 30 Mei 2002, diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy kwitansi pembayaran tanah tertanggal 01 Februari 2009, diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy SK. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan No.61/DRT.TB/II/2002, Tentang ijin Mendirikan Bangunan Rumah Pastori, diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Izin rehabilitasi pembangunan Gereja Pantekosta No. 452/425 tanggal 20 April 2000, diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto copy akta jual beli No. 594.4/78. Kec. Kolaka 1991 tanggal 01 Juni 1991 tanggal 01 Juni 1991 diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy akta jual beli No. 02/AJB-LTBG/IX/2002. tanggal 17 September 2002, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy rekomendasi pembangunan rehabilitasi gedung gereja pantekosta kelurahan sakuli kecamatan kolaka No.648.1/94/IV/2000 tertanggal 27 April 2000, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy berita acara serah terima rumah Pendeta (Pastori) tertanggal 05 Nopember 2002, diberi tanda Bukti P-9;
10. Foto copy surat pernyataan No. 001/MD-Sultra/1-2010 tertanggal 16 Januari 2010, diberi tanda Bukti P-10;
11. Foto copy surat keberatan Majelis Daerah Sulawesi Tenggara Gereja Pantekosta di Indonesia No.38/md-Sultra/1-2000 tertanggal 17 Januari 2010, diberi tanda Bukti P-11;

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy surat keterangan No : 020/MJ-BHK/II/2015, tertanggal 07 Juni 2015, diberi tanda Bukti P-12;
13. Foto copy surat keterangan No : 02/MJ-BHK/II/2016, tertanggal 01 Februari 2016, diberi tanda Bukti P-13;
14. Foto copy Surat Keputusan gembala sidang Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Bukit Hermon Kolaka Nomor : 07/MJ-BHK/II/2016, tertanggal 07 Februari 2016, diberi tanda Bukti P-14;
15. Foto copy Surat Keputusan gembala sidang Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Bukit Hermon Kolaka Nomor : 017/G-BHK/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013, diberi tanda Bukti P-15 ;
16. Foto copy Surat Keputusan gembala sidang Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Bukit Hermon Kolaka Nomor : 018/G-BHK/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013, diberi tanda Bukti P-16 ;
17. Foto copy Surat Keputusan gembala sidang Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Bukit Hermon Kolaka Nomor : 016/G-BHK/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013, diberi tanda Bukti P-17 ;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya, kecuali bukti P.6 dan P.7 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P-6 dan P-7 berupa foto copy dari foto copy sehingga menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 78 angka 3 apabila foto copy tersebut bersesuaian dengan bukti lainnya maka dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi J. Karamasa;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya gugatan mengenai masalah sengketa Gereja GPDI yang letaknya di Kel. Sakuli Kec. Latambaga Kab. Kolaka ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membeli tanah milik Andi M. Arsyad ( sudah meninggal ) untuk didirikan lokasi gereja Pantekosta adalah Pdt. Adrian Gosal;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang dibeli Pdt. Adrian Gosal sekitar  $\pm$  1030 m2, karena waktu itu saksi sempat tanya kepada pak Andi M. Arsyad ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk lokasi tanah yang dibeli Pdt. Andrian Gosal tersebut masih gunung/perbukitan yang Tingginya  $\pm 20 - 30$  meter ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Andi M. Arsyad dibeli oleh Pdt. Andrian Gosal sekitar Tahun 1979 ;
- Bahwa Awalnya ditahun 1978 Pdt. Adrian Gosal datang dan membeli tanah milik Hasan Yusuf di Jl. Pemuda, dan lapor ke saksi untuk dirikan Gereja Pantekosta;
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat Kepala seksi Perencanaan pembangunan;
- Bahwa saksi waktu itu hanya menyampaikan secara lisan, bahwa tanah yang dibeli dijalan Pemuda tersebut tidak bisa didirikan untuk rumah ibadah, karena tanah tersebut rencana untuk pembangunan perkantoran, dan saksi sarankan saat itu untuk mencari tanah yang lain, saat itu Pdt. Adrian Gosal marah kepada saksi, dan berkata saksi menghalanginya untuk membangun rumah ibadah ;
- Bahwa pada tahun 1979 Pdt. Adrian Gosal datang lagi ketemu saksi dan mengatakan sudah punya tempat/tanah milik Andi M. Arsyad di Kec. Latambaga untuk dirikan Gereja;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Andi M. Arsyad dan menanyakan langsung apakah betul Pdt. Adrian Gosal telah membeli tanahnya untuk dibangun Gereja dan Andi M. Arsyad membenarkannya ;
- Bahwa saksi melihat langsung lokasi/tempat yang akan dibangun Gereja saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui gereja pertama dibangun ditempat itu bangunan semi permanen (  $\frac{1}{2}$  ) batu dan Papan nama Gereja tersebut “ GPDI Jemaat Kolaka” ;
- Bahwa saksi tahu langsung dari pemilik tanah tersebut yakni Andi M. Arsyad yang mana ada pembelian kedua yang dilakukan oleh Pdt. Freddy Sondakh lokasi/ tanah masih milik Andi M. Arsyad yang luasnya sekitar  $\pm 1000 \text{ m}^2$  dan harganya Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang saksi tahu uang yang dibelikan tanah untuk dibangun Gereja Pantekosta tersebut milik dari Jemaat Pantekosta ;
- Bahwa saksi tahu yang pertama dilakukan oleh Pdt. Andrian Gosal dan anggota Jemaat Pantekosta saat itu adalah meratakan tanah tersebut karena awalnya tanah tersebut adalah gunung ;

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan Gereja Pantekosta pertama dan Gereja baru dibangun tetapi waktu peresmian Gereja pertama dan Gereja yang kedua saksi di undang saat itu;
- Bahwa saat itu Gereja yang kedua dibangun oleh Pdt. Freddy Sondakh;
- Bahwa saksi tahu GPDI memiliki pengurus di pusat ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat diresmikan nama gedung Gereja tersebut "GPDI Bukit Hermon";
- Bahwa sejak tahun 2009 saksi lihat gedung Gereja tersebut sekarang bernama Gereja Anugrah Bethesda;
- Bahwa saksi lihat papan nama Gereja tersebut sudah berubah sewaktu saksi diundang oleh Pdt. Bobby Boroni dalam arisan kerukunan ;
- Bahwa saksi pernah lihat keributan di gereja tersebut, saksi datang lihat, tapi saksi di usir oleh tergugat II (Jefry Rumendong) ;
- Bahwa saksi liat saat itu tergugat II (Jefry Rumendong) dan tergugat IV dan tergugat V yang ribut, mereka ribut karena tergugat II (Jefry Rumendong) mau ambil alih Gereja tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa tergugat II (Jefry Rumendong) mau ambil alih Gereja tersebut, alasannya tergugat II (Jefry Rumendong) menuntut uangnya bilang lebih banyak uangnya masuk di Gereja tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui nanti bangunan Gereja ada baru tergugat II (Jefry Rumendong) datang ;
- Bahwa saksi tahu saat tergugat II (Jefry Rumendong) mau ambil alih Gereja tersebut, rumah pendeta juga sudah ada;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu Jefri Rumendong (T.II) menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Jemaat GPDI;
- Bahwa saksi tidak tahu ada proses pengalihan lain dari tanah tersebut:

## 2. Saksi Wilhemus Vanumbi;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya gugatan mengenai masalah sengketa Gereja GPDI yang letaknya di Kel. Sakuli Kec. Latambaga Kab. Kolaka ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis luas dan batas – batas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tahu Pdt. Andrian Gosal membeli tanah sengketa tersebut sekitar tahun 1970 an dan bentuk lokasi tanah tersebut masih gunung/perbukitan;

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah yang pertama dibeli ± Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah dibeli, tanah tersebut diratakan baru dibangunlah Gereja Pantekosta Bukit Hermon semi permanen saat itu;
- Bahwa saksi pernah dengar Pdt. Freddy Sondakh beli tanah lagi dari Andi Muh. Arsyad untuk dibangun rumah Pendeta sekitar tahun 1980 an ;
- Bahwa saksi dengar ada pembelian lagi dengan nilai sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 2008 sudah mulai ada keributan di Gereja tersebut karena Tergugat II mengklaim Gereja tersebut miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Gereja sudah apa upaya Pemerintah menyelesaikan masalah tersebut dengan membentuk tim FKUB, tapi tidak ada penyelesaian, karena kabar yang saksi dengar masalah ini akan diselesaikan melalui jalur Hukum di Pengadilan;
- Bahwa saksi yang menjadi anggota dari tim yang dibentuk oleh Bupati kala itu bersama saksi J. Karamasa ;
- Bahwa waktu itu tim yang pertama kami lakukan adalah survey lokasi dan papan nama Gereja tersebut belum berubah masih “GPDI Bukit Hermon”;
- Bahwa
- Bahwa saksi mengetahui nama gedung Gereja yang diresmikan adalah “GPDI Bukit Hermon”;
- Bahwa saksi tahu Tergugat II adalah penyumbang terbesar dalam Gereja tersebut;
- Bahwa saksi tahu Kubu dari Pdt. Freddy Sondakh sekarang beribadah di Jl. Pramuka;
- Bahwa saksi tahu Jeffry Rumendong pertama sekitar tahun 1970an dan waktu itu Gereja sudah ada baru Jeffry Rumendong (T.II) datang di kolaka ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan papan nama Gereja tersebut di ganti ;
- Bahwa saksi tahu selain gedung Gereja ada juga bangunan rumah Pendeta;
- Bahwa saksi mengetahui Gedung Gereja tersebut dipermanenkan sekitar tahun 1989 -1990 dan masih bernama GPDI Bukit Hermon ;
- Bahwa saksi pernah mendengarnya ada hibah dari Freedy Sondakh kepada Jeffri Rumendong Untuk keperluan sertifikat gereja di BPN ;
- Bahwa waktu itu belum ada kesepakatan antara Fredy Sondakh dan Jeffry Rumendong pada saat mediasi dengan FKUB;

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Yerika Nuryati Habibu;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya mengenai masalah sengketa Gereja GPDI di Jalan Durian ;
- Bahwa Awalnya pada tahun 1976, suami saksi Adrian Gosal datang ke kabupaten Kolaka untuk meninjau lokasi pembangunan gereja GPDI ;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 1970 Pdt.Adrian Gosal membeli tanah Andi M. Arsyad ( sudah meninggal ) sebesar ± Rp 430.000.- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu awalnya bentuk tanahnya miring dan kami kemudian bersama dengan beberapa orang jemaat melakukan gotong royong dan meratakan tanah dibagian atas agar bias dibangun Gereja ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang GPDI melakukan ibadah disebuah ruko yang disewa Rp. 40.000.000. per tahun yang terletak di jalan Pramuka Kab. Kolaka ;
- Bahwa terbentuknya gereja GPDI Kolaka adalah saksi membentuk sebuah kebaktian dengan menjalankan ibadah disebuah rumah di jalan pancasila sekitar tahun 1976;
- Bahwa kemudian setelah 1 tahun berikutnya yaitu pada tahun 1977 berpindah lagi dirumah anggota jemaat bernama Sakura;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 1978 berpindah lagi dirumah Adi Mulya di Watuliandu;
- Bahwa pada tahun 1979 suami saksi mendapat lokasi didepan rumah sakit namun saat itu disarankan oleh saksi Karamasa, lokasi tersebut bukan untuk peruntukan rumah ibadah melainkan untuk lokasi perkantoran;
- Bahwa oleh karena itu pada tahun 1980 kami mendapat lokasi di jalan durian dan dibangunlah tempat ibadah semi permanen dengan dana swadaya jemaat dan bantuan dana dari pusat sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saat itu dibangun juga pastori untuk rumah pendeta ;
- Bahwa setahu saksi anak dari Tergugat II ikut beribadah sekolah minggu dan kemudian saksi dengar pada tahun 1985 Tergugat II menjadi anggota jemaat GPDI ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat IV kalau GPDI telah berubah nama menjadi nama gereja Anugerah Bethesda ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal gereja tempat saksi beribadah di Kolaka bernama GPDI Bukit Hermon sampai saksi pindah namanya tetap dan tidak berubah ;
  - Bahwa saksi mendengar ada masalah setelah diberitahu oleh salah seorang jemaat melalui telepon ;
  - Bahwa saksi sudah lama tidak bergereja di jalan durian karena pada tahun 1985 saksi sudah pindah ke Jakarta;
  - Bahwa saksi mengetahui pendeta pertama kali saat itu di GPDI Kolaka adalah suami saksi pendeta Andrian Gosal ;
  - Bahwa saksi dengar Tergugat IV membeli tanah lagi dari pak Arsyad sehingga luasnya menjadi  $\pm 1540$  M ;
  - Bahwa saksi mengetahui batas – batas Gereja yaitu sebelah Barat berbatasan dengan Pingak, sebelah Utara berbatasan dengan Haris, sebelah Timur berbatasan dengan jalan Durian dan sebelah selatan berbatasan dengan Andi Arsyad ;
  - Bahwa saksi terakhir kali lihat gereja tersebut pada tanggal 8 November 2016 ;
  - Bahwa setahu saksi gedung gereja GPDI direhabilitasi pada tahun 2000 ;
  - Bahwa pada saat saksi pertama kali bergereja di GPDI, saat itu Tergugat II belum menjadi anggota jemaat gereja GPDI ;
  - Bahwa setahu saksi kepemilikan gereja tidak dibolehkan atas nama pribadi, karena gereja adalah milik seluruh anggota jemaat dan organisasi gereja ;
  - Bahwa sejak pindah tahun 1985 tidak pernah kembali lagi ke Kolaka, dan baru sekarang saksi sejak 30 tahun datang lagi ;
  - Bahwa setiap ada kegiatan seperti yang menyangkut pembangunan atau pembelian tanah selalu dilaporkan ke wilayah dan juga ke induk organisasi gereja di pusat ;
  - Bahwa gereja GPDI memiliki anggaran dasar rumah tangga ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Gugatan Perdata Pdt. Freddy Sondakh No. 04/Pdt.G/ 2015 tanggal 19 Januari 2015, diberi tanda Bukti T.II-1;
2. Foto copy Putusan Perdata Pdt. Raymond Wongkar, S.Th.M.Th Dkk No. 10/Pdt.G/2015/PN.Kka tanggal 10 Maret 2015, diberi tanda Bukti T.II-2;
3. Foto copy isi Surat Gugatan Perdata Pdt. Freddy Sondakh No. 04/Pdt.G/ 2015 tanggal 19 Januari 2015, diberi tanda Bukti T.II-3;
4. Foto copy Isi surat Gugatan Perdata Pdt. Raymond Wongkar, S.Th.M.Th Dkk No. 10/Pdt.G/2015/PN.Kka tanggal 10 Maret 2015, diberi tanda Bukti T.II-4;
5. Foto copy berita acara serah terima sebuah bangunan rumah tinggal permanen tanggal 5 Nopember 2002, diberi tanda Bukti T.II-5 ;
6. Copy Compact Disc (CD) rekaman rapat dengar pendapat di kantor KESBANGPOL Kab. Kolaka Tanggal 19 Januari 2009, diberi tanda Bukti T.II-6;
7. Copy dari internet Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2012 tanggal 07 Juni 2012, diberi tanda Bukti T.II-7 ;
8. Foto ulang tahun Pdt. Freddy Sondakh (Tergugat IV) diberi tanda Bukti T.II-8;
9. Foto ulang tahun Pdt. Freddy Sondakh (Tergugat IV), diberi tanda Bukti T.II-9;
10. Foto ulang tahun anak Penggugat IV (Omi Buttu Lajuk), diberi tanda Bukti T.II-10;
11. Foto bersama dan piknik bersama, diberi tanda Bukti T.II-11;
12. Foto bersama dan piknik bersama, diberi tanda Bukti T.II-12 ;
13. Foto bersama dalam acara ibadah kaum wanita Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Bukit Hermon Kolaka, diberi tanda Bukti T.II-13 ;
14. Foto copy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00001 atas nama Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Shekina Glory Kolaka, diberi tanda Bukti T.II-14;
15. Foto copy akte hibah No.32/AJB-LTBG/I/2009, /AJB/LTBG/I/2008 tanggal 8 Januari 2009, diberi tanda Bukti T.II-15 ;
16. Foto Copy surat keputusan Majelis Daerah GPDI Sulawesi Tenggara No. 006/ MD-Sultra/I-09, tentang Penyelesaian Kasus Dalam Jemaat Bukit Hermon GPDI di Kolaka, tertanggal 27 Januari 2009, diberi tanda Bukti T.II-16;
17. Foto Copy surat keputusan Majelis Daerah GPDI Sulawesi Tenggara No. 009/ MD-SULTRA/VI-09 tentang Pencabutan Sanksi Organisasi dan

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Sdr.Freddy Sondakh, tertanggal 02 Juni 2009 2007, diberi tanda Bukti T.II-17;

18.Surat Keterangan Tanda Laporan No. KW.24.7/BA.01.1/02/2009 tanggal 03 Agustus 2009, diberi tanda Bukti T.II-18 ;

19.Surat Keterangan Tanda Laporan No. KW.24.7/BA.01.1/02/2009 tanggal 10 Juli 2009, diberi tanda Bukti T.II-19 ;

20.Foto Copy Surat Rekomendasi No. KW.24.7/HK.00.5/01/2009, diberi tanda Bukti T.II-20 ;

21.Foto copy akte hibah No.32/AJB-LTBG/I/2009, /AJB/LTBG/I/2008 tanggal 18 Januari 2009, pada halaman terakhir, diberi tanda Bukti T.II-21 ;

22.Foto copy akte hibah No.32/AJB-LTBG/I/2009/AJB/LTBG/I/2008 tanggal 8 Januari 2009, pada halaman terakhir, diberi tanda Bukti T.II-22 ;

23.Foto copy akte hibah No.32/AJB-LTBG/I/2009, /AJB/LTBG/I/2008 tanggal 8 Januari 2009, pada halaman terakhir diberi tanda Bukti T.II-23 ;

24.Foto copy akte hibah No.32/AJB-LTBG/I/2009, /AJB/LTBG/I/2008 tanggal 8 Januari 2009, pada halaman terakhir, diberi tanda Bukti T.II-24 ;

25.Foto Copy Paspor dari Tergugat V, diberi tanda Bukti T.II-25 ;

26.Foto Copy Surat Permohonan Keberatan Pdt. Freddy Sondakh Tanggal 10 Januari 2009, diberi tanda Bukti T.II-26 ;

27.Foto Copy Formulir Isian 403a dari kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kolaka diberi tanda Bukti T.II-27 ;

28.Foto Ruangan Rapat pada kantor Kesbangpol Kabupaten Kolaka tanggal 19 Januari 2010, diberi tanda Bukti T.II-28;

29.Foto Ruangan Rapat pada pada kantor Kesbangpol Kabupaten Kolaka tanggal 19 Januari 2010, diberi tanda Bukti T.II-29 ;

30.Foto Tergugat II pada ruang Rapat Kantor Kesbangpol Kabupaten Kolaka tanggal 19 Januari 2016, diberi tanda Bukti T.II-30 ;

31.Foto Copy daftar hadir Rapat pada kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kolaka tanggal 11 Januari 2010, diberi tanda Bukti T.II-31 ;

32.Foto Copy daftar hadir Rapat pada kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kolaka tanggal 19 Januari 2010, diberi tanda Bukti T.II-32 ;

33.Foto Copy surat keterangan kematian No.474.5/I/02/16 tanggal 10 Juni 2016, diberi tanda Bukti T.II-33 ;

34.Foto Copy surat himbauan Pol. No B/1054/II/2009/Res.Kolaka, tanggal 16 Juli 2009, diberi tanda Bukti T.II-34 ;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya, kecuali bukti T.II-2, T.II-3, T.II-4, T.II-5, T.II-7, T.II-16, T.II-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17, T.II-18, T.II-19, T.II-21, T.II-22, T.II-23, T.II-24, T.II-25, T.II-26, T.II-27, T.II-31, T.II-32, dan T.II-34, tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.II-2 s/d T.II-5, T.II-7, T.II-16 s/d T.II-19, T.II-21 s/d T.II-27, T.II-31, T.II-32 dan T.II-34 berupa foto copy dari foto copy sehingga menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 78 angka 3 apabila foto copy tersebut bersesuaian dengan bukti lainnya maka dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II juga mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Agus Salim Lasade;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya masalah antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembuatan akte hibah antara Freddy Sondakh dan Jeffrey Rumendong ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saat itu saksi bekerja di kantor kecamatan Latambaga sebagai staf pembantu PPAT dan saksi yang mengetik akte hibah tersebut, dimana saat itu seorang staf pak Jeffrey Rumendong datang kepada saksi bernama pak Ahmad dan minta tolong untuk dibuatkan akte hibah kemudian saksi menyebutkan persyaratan pembuatan akte hibah dan saat itu pak Ahmad telah membawa kelengkapan persyaratan pembuatan akte hibah tersebut ;
- Bahwa dasarnya pembuatan akte hibah antara Freddy Sondakh dan Jeffrey Rumendong adalah akte jual beli tahun 2002 dari Andi Arsyad ;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah sebelum dibeli oleh GPDI bukit Hermon adalah Andi Arsyad;
- Bahwa saat itu saksi menjadi staff yang menjabat PPAT dijabat oleh Arifin Jamal;
- Bahwa saksi menyodorkan Akta Hibah untuk ditanda tangani hanya 1 ( satu) kali ;
- Bahwa format akte hibah tersebut tidak kosong dan semuanya sudah terisi pada saat para pihak bertandatangan;
- Bahwa waktu itu para pihak tidak datang ke kantor kecamatan dan bertemu dengan PPAT untuk mendandatangani Akta Hibah;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh PPAT untuk membawa akte hibah tersebut kepada masing-masing pihak dan ditandatangani di rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak yaitu di rumah pak Jeffrey Rumendong dan pak Freddy Sondakh;

- Bahwa saksi mengetahui menurut aturan akte hibah harusnya ditandatangani dihadapan PPAT ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Freddy Sondakh (T.IV) membaca akte hibah tersebut sebelum bertandatangan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetik nama meri sondakh dalam akte hibah melainkan yang saksi ketik adalah nama Eveline Magdalena;
- Bahwa saat itu hanya ada 1 (satu) akte jual beli yang dibawa pak Ahmad menghadap saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa luas tanah yang tertera dalam akte jual beli tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya namun saksi tidak pungkiri bisa jadi saksi salah mengetik saat itu;
- Bahwa yang benar adalah luas tanah yang terdapat dalam akte jual beli karena menjadi dasar pembuatan akte hibah;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan Ahmad;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2009, Ahmad datang pada saksi saat meminta dibuatkan akte hibah;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya ada 2 (dua) yaitu Akte jual beli dan Akte Hibah;
- Bahwa saksi tidak pernah mempertemukan antara pemberi hibah dan penerima hibah;
- Bahwa saksi pernah tidak mempertemukan saksi-saksi yang bertandatangan di akte hibah;
- Bahwa saksi tidak melakukannya karena ingin mempercepat proses dengan langsung mendatangi para pihak;
- Bahwa saksi pada saat itu sudah melakukannya;
- Bahwa yang lebih dulu menanda tangani pemberi hibah yaitu Freddy Sondakh sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah 1 (satu) hari kemudian saksi membawanya dan ditandatangani oleh penerima hibah di kantor penerima hibah yaitu Jeffrey Rumendong;
- Bahwa saksi tidak melihat ada saksi-saksi yang melihat saat itu;
- Bahwa kode akte hibah yang tertera adalah AHB;

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui pernah ada kekeliruan dalam mengetik kode yang tertera pada akte hibah yang seharusnya tertulis AHB menjadi AJB (akte jual beli);
- Bahwa hal itu sudah saksi perbaiki dalam register dan akte hibah tersebut diberikat kepada Jeffrey Rumendong;
- Bahwa saksi sudah memberikan perbaikan tersebut kepada pak Jeffrey Rumendong namun kepada Freddy Sondakh tidak disampaikannya;
- Bahwa seingat saksi ada 4 (empat) rangkap;
- Bahwa saksi mengacu kepada aturan dalam pembuatan akte hibah;
- Bahwa saksi tidak mempertemukan para pihak dan menghadapkan kepada PPAT agar mempercepat proses;
- Bahwa jika mengacu pada aturan, tidak dibenarkan pembuatan akte hibah yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi menanyakan langsung kepada Freddy Sondakh saat membawa akte hibah tersebut kerumahnya;
- Bahwa saat itu pak Freddy Sondakh membenarkan adanya hibah tersebut;
- Bahwa dalam surat hibah nama Freddy Sondakh sebagai pribadi dan bukan gereja;
- Bahwa akte hibah yang saksi renvoi dan perbaiki sudah saksi berikan juga kepada Jeffrey Rumendong;

## 2. Saksi Maya Lucky Kussoy;

- Bahwa adanya permasalahan kepemilikan tanah gereja;
- Bahwa permasalahan bermula saat Pendeta Freddy Sondakh menunjuk Jeffrey Rumendong sebagai menjadi ketua pembangunan gereja GPDI;
- Bahwa gereja tersebut di jalan Durian dan setelah mengadakan rapat dan pertemuan dengan jemaat disepakati semua surat-surat untuk keperluan pengurusan sertifikat gereja dipercayakan kepada Jeffrey Rumendong;
- Bahwa pada saat pertemuan diusulkan sertifikat gereja atas nama Freddy Sondakh namun saat itu ada seorang jemaat yang bernama Therezia Ingrid Husain tidak setuju;
- Bahwa kemudian atas kesepakatan semua jemaat maka sertifikat gereja tersebut harus atas nama GPDI;
- Bahwa setelah berjalan waktu ada masalah internal dalam gereja sehingga sebagian jemaat kemudian memisahkan diri;

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya lokasi tanah gereja GPDI berganti nama menjadi Gereja Anugerah Bethesda jemaat Shekina Glory;
- Bahwa saksi mengetahui adanya akte hibah namun pengurusan akte hibah tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sebagai jemaat GPDI Sejak tahun 1992;
- Bahwa saksi keluar dari GPDI sejak tahun 2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi bisa berubah nama dengan atau berdasarkan surat pengunduran diri yang diajukan kepada majelis daerah;
- Bahwa saksi sudah pernah lihat dan diperlihatkan oleh Jeffrey Rumendong;
- Bahwa saksi ikut Gereja Anugerah Bethesda;
- Bahwa sebagian jemaat telah memisahkan diri dari GPDI dan saksi jemaat yang tinggal akhirnya sepakat untuk keluar dari organisasi GPDI;
- Bahwa kemudian membentuk bergabung pada organisasi Gereja Anugerah Bethesda;
- Bahwa saksi juga mengajukan perubahan nama gereja tersebut kepada majelis daerah;
- Bahwa selain itu adanya penjatuhan sanksi skors dari majelis daerah GPDI yaitu tidak dapat melayani selama 6 (enam) bulan kepada Pendeta Freddy Sondakh;
- Bahwa oleh karena itu terjadi kekosongan dan saat itu akhirnya sebagian jemaat juga pergi meninggalkan saksi jemaat yang tinggal;
- Bahwa saksi membentuk gereja yang baru hingga tidak ada pendeta yang melayani saksi;
- Bahwa saksi pada waktu itu bermohon kepada majelis daerah untuk mendatangkan pendeta;
- Bahwa saat itu majelis daerah mendatangkan pendeta yang hanya melayani ibadah selama 1 (satu) kali dalam seminggu;
- Bahwa akhirnya saksi mengajukan surat pengunduran dari organisasi GPDI;
- Bahwa membentuk gereja yang baru dibawah organisasi Gereja Anugerah Bethesda;
- Bahwa kemudian saksi mengangkat seorang pelayan jemaat yang baru untuk melayani ibadah saksi;
- Bahwa saat itu anggota jemaat GPDI ada 60 (enam puluh) orang dan kemudian 30 (tiga puluh) orang keluar dari GPDI;

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan mediasi dan saat itu majelis Daerah melakukan juga memanggil jemaat yang keluar tersebut namun saat itu mereka tidak datang;
- Bahwa oleh karena saat itu beberapa jemaat sudah pergi meninggalkan GPDI sehingga jemaat yang tinggal akhirnya sepakat untuk mengganti nama menjadi gereja anugerah bethesda;
- Bahwa tidak pernah ada perihal perubahan nama gereja tersebut saat itu jemaat yang pergi sudah diberitahukan atau diadakan pertemuan kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah melihatnya dan saat itu dibacakan juga dihadapan jemaat oleh majelis daerah;
- Bahwa yang memediasi saat itu Pendeta Lumintang;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya tentang asal usul tanah gereja;
- Bahwa dasar saksi keluar dari GPDI, surat pengunduran diri yang tujuan kepada majelis daerah;
- Bahwa saat itu jemaat dilayani oleh pelayan jemaat dari kendari selama 3 (tiga) bulan setelah pendeta Freddy sondakh dijatuhi skors;
- Bahwa sebelumnya gereja GPDI masih berbentuk semi permanen;
- Bahwa setelah Jeffrey Rumendong ditunjuk sebagai ketua pembangunan baru gereja sudah mulai ada perubahan dan juga sudah ada perluasan tanah gereja;
- Bahwa sersumber dana untuk pembangunan gereja dari umat gereja saat itu;
- Bahwa saksi pernah mendengarnya dari pak Jeffrey Rumendong bahwa akte hibah dibuat sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya proses permintaan hibah dari Freddy Sondakh kepada Jeffrey Rumendong;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kalau pernah ada jemaat yang datang untuk beribadah dan diusir oleh Jeffrey Rumendong;

Menimbang, bahwa diprsidangan Tergugat IV dan Tergugat V surat bukti berupa :

1. Foto copy surat tanda penerimaan laporan Polisi NO.POL:STPL/204/VII/2009/SPK tertanggal 10 Agustus 2009diberi tanda Bukti T.IV,V-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy surat tanda penerimaan laporan Polisi NO.POL:STPL/01/IX/2009/Sultra/Res Kolaka tertanggal 01 September 2009 diberi tanda Bukti T.IV,V-2;
3. Foto copysurat laporan kehilangan barang NOMOR : LKB/1270/VII/2015/ Sek kolaka tertanggal 20 Agustus 2015 diberi tanda Bukti T.IV,V-3;
4. Foto copysurat tanda bukti lapor Nomor: TBL/63/X/2015/Sultra/Res Kik/Sek Kolaka tertanggal 21 Oktober 2015 diberi tanda Bukti T.IV,V-4;
5. Foto copy akta hibah tertanggal 08 Januari 2009 diberi tanda Bukti T.IV,V-5;
6. Foto copy Sertifikat tanda bukti hak diberi tanda Bukti T.IV,V-6;
7. Foto copysurat Permohonan Keberatan kedua tertanggal 18 Juni 2009 diberi tanda Bukti T.IV,V-7;
8. Foto copy surat keberatan dan Keprihatinan tertanggal 25 Juli 2009 diberi tanda Bukti T.IV,V-8;
9. Foto copy surat permohonan Keberatan tertanggal 10 Januari 2009 diberi tanda Bukti T.IV,V-9;
10. Foto copys urat Himbauan dari Kepolisian Resor Kolaka No.Pol: B/1059/VII/2009/Res Kolaka tertanggal 16 Juli 2009 diberi tanda Bukti T.IV,V-10;
11. Foto copysurat Pernyataan tertanggal 22 Januari 2009 diberi tanda Bukti T.IV,V-12 ;
12. Foto copy Permohonan Izin Rehabilitasi Pembangunan Gereja Pantekosta Nomor : 425/452 tertanggal 20 April 2000 diberi tanda Bukti T.IV,V-12 ;
13. Foto copy surat Keterangan Nomor : 068/SMD-SULTRA/VIII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 diberi tanda Bukti T.IV,V-13 ;
14. Foto copy surat keterangan tanda lapor Nomor : KW.24.7/BA.01.1/02/2009 tertanggal 3 Agustus 2009 diberi tanda Bukti T.IV,V-14 ;

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, kecuali bukti T.IV,V-4 sampai dengan T.IV,V-8 dan T.IV,V-12 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.IV,V-4 s/d T.IV,V-8 dan T.IV, V-12 berupa foto copy dari foto copy sehingga menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 78 angka 3 apabila foto copy tersebut bersesuaian dengan bukti lainnya maka dapat dijadikan bukti persangkaan;



Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat IV dan Tergugat V juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Yason Toniga yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya akte hibah antara Freddy sondakh dan Jeffrey Rumendong;
- Bahwa saksi saat itu ikut bertandatangan sebagai saksi dalam akte hibah tersebut;
- Bahwa saksi dihubungi melalui telfon oleh Jeffrey Rumendong untuk datang dirumahnya dengan membawa KTP;
- Bahwa pada saat dirumahnya, Jeffrey Rumendong mengatakan untuk memintanya bertanda tangan dalam akte hibah;
- Bahwa saat itu saksi katakan untuk apa akte hibah tersebut saksi tandatangani;
- Bahwa kemudian Jeffrey Rumendong mengatakan untuk keperluan pengurusan sertifikat gereja;
- Bahwa oleh karena itu saksi menandatangani akte hibah tersebut;
- Bahwa saat menanda tangani saksi tidak membaca semua redaksinya;
- Bahwa saksi menandatangani akte hibah tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu ada kesalahan pada akte hibah yang saksi tandatangani pertama kali;
- Bahwa kemudian saksi dihubungi lagi oleh Jeffrey Rumendong untuk tanda tangan akte hibah tersebut;
- Bahwa berselang waktunya sekitar 2 minggu;
- Bahwa sudah ada 2 (dua) orang yang bertandangan pada akte hibah tersebut sebelum saksi tandatangan;
- Bahwa akte itu sudah ada redaksinya namun ada juga beberapa bagian yang kosong yang belum terisi;
- Bahwa Freddy Sondakh dan istrinya Eveline Magdalena tidak mengetahui saksi bertanda tangan pada akte hibah tersebut saat itu;
- Bahwa saksi hanya menanda tangani 1 (satu) rangkap;
- Bahwa saksi tidak membaca isi semuanya akte tersebut;
- Bahwa yang pertama saksi tandatangan namanya sudah diketik;
- Bahwa tandatangan yang kedua saksi menulis sendiri namanya ada dalam akte hibah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan tanah gereja tidak bisa dialihkan/ dipindah tangankan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah pendeta dan bukan wiraswasta jadi menurut saksi akte hibah tersebut keliru menulis pekerjaan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah merubah KTPT, karena dari awal saksi membuat KTP pekerjaan adalah Pendeta;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan akte hibah tidak ada tandatangan Camat yang distempel;
- Bahwa dirumah Jeffrey Rumendong ada 4 (empat) orang yang menyaksikan;
- Bahwa saat tandatangan yang pertama saat itu istri Jeffrey Rumendong yang menyodorkan akte hibah untuk ditandatangani saksi;
- Bahwa yang kedua adalah Jeffrey Rumendong sendiri yang menyodorkan kepada saksi;
- Bahwa saat itu saksi sudah sebagai Pendeta;
- Bahwa pada saat itu sudah ada yang bertadatangan disebelah tandatangan saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan waktunya saksi menanda tangani akte tersebut;
- Bahwa saat itu yang saksi ketahui dari Jeffrey Rumendong bahwa akte hibah tersebut digunakan untuk keperluan pengurusan sertifikat gereja;
- Bahwa saksi tidak melihatnya saat itu saksi melihat ada nama saksi (Freddy Sondakh) yang tertera dalam akte hibah tersebut saat saksi bertandatangan;

Menimbang, bahwa untuk menambah pembuktian agar pokok permasalahan semakin jelas telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa oleh Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2016 yang terletak di jalan Durian No.39 Kel. Sakuli Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, hasilnya tertuang dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak masing-masing telah memenuhi ketentuan yang berlaku karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;



**TENTANG HUKUMNYA**

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa selain menjawab terhadap pokok perkaranya, Para Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi khususnya Tergugat II yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan kehilangan arah, sebab Para Penggugat telah mengetahui Tergugat III sudah meninggal dunia;
2. Bahwa Para Penggugat tidak berwenang menggugat dalam perkara ini, karena Para Penggugat kebingungan dalam memposisikan Tergugat IV, dimana dalam gugatan sebelumnya Tergugat IV sebagai pihak Penggugat, dan sebagai Tergugat III, sehingga gugatan tersebut hanya spekulasi belaka;
3. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini, karena Para Penggugat tidak berhak melakukan tindakan hukum di dalam Pengadilan atas nama kepentingan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka dan bukan anggota Majelis Pusat (MP) GPDI;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut diatas bukan merupakan eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.bg akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan pada jawaban pertama, maka eksepsinya layak untuk dipertimbangkan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang eksepsi pertama;

Menimbang, bahwa menurut keputusan Mahkamah Agung apabila ada pihak dalam suatu perkara meninggal dunia, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya tanpa harus mencabut gugatan tersebut terlebih dahulu, berdasarkan hal tersebut diatas, maka alasan Tergugat II dalam eksepsinya Majelis Hakim menyatakan eksepsi dalam hal ini tidak beralasan;

Tentang eksepsi kedua;

Menimbang, bahwa materi pokok perkara ini adalah tentang penguasaan tanpa hak sebidang tanah hak guna bangunan Gereja Pantekonsta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka yang merupakan hasil dari sumbangan Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka, dimana Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengaku sebagai Pengurus dan Jemaatnya. Sebagai Pengurus dan Jemaatnya sudah barang tentu berhak atas hak guna bangunan Gereja Pantekosta di Indonesia Bukit Hermon Kolaka dan apabila ternyata ada orang lain yang mengganggu keberadaan bangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka tersebut tentunya Pengurus dan Jemaatnya berhak untuk melakukan gugatan, karenanya Para Penguat yang mengaku sebagai Pengurus dan Jemaatnya Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka berhak atau memiliki kapasitas sebagai Penguat untuk melayangkan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang saat ini menguasai objek sengketa yang dijadikan bangunan Gereja Anugrah Bethesda Jemaat Shekina Glory akibat dari perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat yang mensertipatkan atau pengurusan surat hak guna bangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka melalui Tergugat II namun disalah gunakan oleh Tergugat II, sehingga apabila dikaitkan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang ditetapkan di Cisarua Bogor-Jawa Barat pada tanggal 07 Juni 2012 sebagaimana posita eksepsi Tergugat II angka 4, maka tidak ada keharusan ada kuasa atau penunjukan dari Majelis Pusat untuk mewakilinya, karena gugatan yang diajukan Para Penguat mengenai keberatan atas perbuatan Para Tergugat yang mengalihkan hak guna bangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka kepada Gereja Anugrah Bethesda Jemaat Shekina Glory, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat II dalam hal ini tidak beralasan;

Tentang eksepsi ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai pemosisian para pihak dalam surat gugatan dijadikan Tergugat, Turut Tergugat atau yang lain adalah merupakan hak dan kewenangan sepenuhnya Penguat untuk menentukan pihak-pihak atau orang-orang yang akan digugatnya sepanjang berkaitan dengan perkara atau sengketa yang termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Para Penguat, telah mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang secara nyata telah menguasai tanah obyek sengketa dan juga kepada pihak-pihak yang telah melakukan perbuatan hukum terhadap tanah obyek sengketa dalam perkaranya tersebut, dimana Tergugat IV dan Tergugat V telah mengalihkan hak guna bangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermon Kolaka kepada Gereja Anugrah Bethesda Jemaat Shekina Glory melalui Tergugat II, sehingga tepatlah Pdt. Freddy Sondakh dan Eveline Maqdalena di posisikan sebagai Tergugat IV dan Tergugat V, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat II dalam hal ini tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II telah dinyatakan tidak beralasan maka eksepsi Tergugat II haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa Perumahan Pendeta dan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) seluas kurang lebih 1.548 M2. (seribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi) yang sebelumnya seluas kurang lebih 3.380, 23 M2 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh koma dua puluh tiga meter persegi), adalah tanah milik organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka yang diperoleh secara bertahap dari jual beli antara :
  - Pendeta Andrian Gosal dengan Andi Muhammad Arsyad seharga Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tahun 1979 seluas 1.030,48. M2;
  - Pendeta Freddy Sondakh (Tergugat IV) dengan Andi Muhammad Arsyad seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 594.4 / 78 Kec.Kolaka/1991, seluas kurang lebih 1095 M2 (seribu sembilan puluh lima meter persegi);
  - Pendeta Freddy Sondakh (Tergugat IV) dengan Andi Muhammad Arsyad seharga Rp. 7.500.000. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), seluas kurang lebih 1.162. M2. (seribu seratus enam puluh dua meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 02 / AJB – LTBG /1 / 2002;
  - Pendeta Freddy Sondakh (Tergugat IV) dengan Haris tahun 2002, seluas kurang lebih 98 M2;
- Bahwa pada tahun 1993 sebagian tanah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka telah diambil perluasan jalan Durian, sehingga

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya kurang lebih 1.548. M2 (seribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi), yang kini menjadi obyek sengketa dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik HARIS;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Durian;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Durian dan tanah milik H. Sumardi. Tanah milik Suyono / Yogi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Musa Pingak;
- Bahwa Oktober 2008 Tergugat II menanyakan surat hak milik Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka kepada Tergugat IV namun Tergugat IV mengatakan mengenai hal tersebut belum ada, sehingga Tergugat II menawarkan diri untuk membantu pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka ke BPN Kab. Kolaka/ Turut Tergugat;
- Bahwa akhirnya penawaran tersebut dikabulkan Tergugat IV, dan Tergugat II meminta bukti Surat kepemilikan hak atas tanah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka kepada Tergugat II berupa 2 (dua) buah Akta Jual Beli masing-masing bernomor : 594.4 / 78 Kec. Kolaka / 1991, tertanggal 01 Juni 1991. dan No. 02 / AJB-LTBG / IX / 2002, tertanggal 17 September 2002, serta 2 (dua) lembar foto copy Kwitansi pembelian tanah masing-masing atas nama Andi Muhummmad Arsyad dan Haris;
- Bahwa kemudian Januari 2009, Tergugat II menyuruh Ahmad membawakan blangko kosong Akta Hibah yang dilengkapi dengan meterai kepada Tergugat IV dan Tergugat V untuk ditandatangani, dengan alasan sebagai perlengkapan penerbitan SHM Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka dan setelah beberapa bulan kemudian Tergugat IV dan Tergugat V mendatangi blangko tersebut dan merasa tertipu oleh Tergugat II sehingga Tergugat IV melayangkan surat keberatan kepada Turut Tergugat (BPN Kab. Kolaka) untuk segera tidak menerbitkan SHM atas nama Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali sejak tanggal 18 Juni 2009, namun oleh Turut Tergugat (BPN Kab. Kolaka) tidak ditanggapi malah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan, No : 01 tanggal 23 Juli 2009, atas nama Tergugat I (Gereja Anugrah Bethesda Jemaat Shekina Glory);
- Bahwa atas perbuatan Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut Tergugat I dan Tergugat III menguasai dan tinggal di rumah Jabatan Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka adalah perbuatan melawan hukum serta perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V juga

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka juga perbuatan melawan hukum yang merugikan Organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka;

Menimbang, bahwa atas dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dengan alasan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah hak guna bangunan Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Shekina Glory yang berasal dari tanah Andi Muhammad Arsyad yang dibeli oleh Tergugat IV, kemudian Tergugat IV dengan persetujuan Tergugat V menghibahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat II selaku pemilik tunggal atas dana yang dipakai untuk membeli tanah tersebut dan memberikan kepada Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Shekina Glory;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengakui dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa milik organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka yang dibeli secara bertahap antara :
  - Pendeta Andrian Gosal dengan Andi Muhammad Arsyad seharga Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tahun 1979 seluas 1.030,48. M2;
  - Pendeta Freddy Sondakh (Tergugat IV) dengan Andi Muhammad Arsyad seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 594.4 / 78 Kec.Kolaka/1991, seluas kurang lebih 1095 M2 (seribu sembilan puluh lima meter persegi);
  - Pendeta Freddy Sondakh (Tergugat IV) dengan Andi Muhammad Arsyad seharga Rp. 7.500.000. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), seluas kurang lebih 1.162. M2. (seribu seratus enam puluh dua meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 02 / AJB – LTBG /1 / 2002;
  - Pendeta Freddy Sondakh (Tergugat IV) dengan Haris tahun 2002, seluas kurang lebih 98 M2;
- Bahwa bulan Oktober 2008 Tergugat IV bermaksud untuk mensertifikatkan tanah organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka melalui Tergugat II untuk membantu pengadaan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah Organisasi GPDI tersebut dengan menyerahkan 2 (dua) buah Akta Jual Beli masing-masing bernomor : 594.4 / 78 Kec.

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kolaka / 1991, tertanggal 01 Juni 1991 dan Nomor 02 / AJB-LTBG / IX / 2002, tertanggal 17 September 2002, dan 2 (dua) lembar foto copy Kwitansi pembeli tanah masing-masing atas nama Andi Muhammad Arsyad dan Abd. Haris;

- Bahwa pada Januari 2009, Tergugat II menyuruh Ahmad membawa blangko akte hibah kosong kepada Tergugat IV dan Tergugat V untuk ditanda tangani dengan alasan untuk perlengkapan penerbitan SHM atas tanah milik Organisasi Gereja Pantekosta (GPDI) Bukit Hermon Kolaka;
- Bahwa sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan setelah menanda tangani akte hibah Tergugat IV mempertanyakan kepada Tergugat II masalah SHM tanah milik Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka, namun Tergugat II hanya janji-janji saja;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Tergugat IV kembali mempertanyakan SHM tersebut kepada Tergugat II, barulah Tergugat IV menyadari dirinya merasa tertipu oleh perbuatan Tergugat II sehingga yang bulan Juni 2009 Tergugat IV meminta surat-surat yang diberikan kepada Tergugat II untuk dikembalikan;
- Bahwa Tergugat IV melayangkan surat keberatan kepada Turut Tergugat (BPN Kab. Kolaka) agar tidak menerbitkan SHM atas nama Tergugat II terhadap tanah milik Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka berdasarkan Akte hibah Tergugat II kepada Tergugat IV dan Tergugat V sebanyak tiga kali;
- Bahwa Tergugat IV tidak bermaksud mengalihkan tanah obyek sengketa milik Organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka kepada Tergugat II dengan hibah melainkan Tergugat IV bermaksud untuk menerbitkan SHM tanah obyek sengketa atas nama Organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka melalui jasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang dikemukakan Para Penggugat telah diakui oleh Tergugat IV dan Tergugat V maka berdasarkan Pasal 311 R.bg, pengakuan merupakan alat bukti sempurna, dan selain itu dalil-dali Para Penggugat juga dibantah oleh Tergugat II maka menurut Pasal 283 R.bg timbul kewajiban bagi Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut. Sedangkan terhadap Tergugat II karena selain menyangkal juga mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat III adalah tanah yang berasal dari pembelian melalui Tergugata IV dengan Andi Muhammad Arsyad, kemudian Tergugat IV dengan persetujuan Tergugat V



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat II selaku pemilik dana yang dipakai untuk membeli tanah tersebut dan diberikan kepada Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Shekina Glory (Tergugat I);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah serta tidak mengirimkan wakilnya dan tidak juga menyuruh orang lain untuk menjadi kuasanya. Karenanya Majelis Hakim beranggapan Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-17 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama J. Karamasa, Wilhelmus Vanumbi dan Yerika Nuryati Habibu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti T.II-1 sampai dengan T.II-34 dan 2 (dua) saksi yaitu Agus Salim Lasade dan Maya Lucky Kussoy, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V untuk menguatkan pengakuannya telah mengajukan bukti T.IV.V-1 sampai dengan T.IV.V-14 dan 1 (satu) orang saksi bernama Yason Toniga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) R.bg Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Tentang petitum pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis Hakim baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Tentang petitum kedua.

Menimbang, bahwa dalam petitum ini Para Penggugat menuntut agar dinyatakan tanah obyek sengketa milik Organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka yang di peroleh dari Andi Muhammad Arsyad dan Haris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat dalam hal ini telah mengajukan bukti P-1, P-2, P-3, P-6 dan P-7, yaitu berupa kwitansi pembelian sebidang tanah dan akta jual beli, dan setelah Majelis Hakim

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti bukti-bukti tersebut, ternyata isinya pada tahun 1979 Pendeta Andrian Gosal Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) telah membeli tanah dari Andi Muhammad Arsyad dan pada tahun 1991, 2000 dan 2002 Pendeta Freddy Sondakh/ Tergugat IV juga membeli tanah dari Andi Muhammad Arsyad dan Haris, hal ini telah diakui oleh Tergugat IV dan Tergugat V sehingga menjadi dalil yang tetap dengan demikian telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat, tanah obyek sengketa adalah milik Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka yang dibeli oleh pendeta Andrian Gosal dari Andi Muhammad Arsyad pada tahun 1979 untuk dibangun gereja pantekosta, dan pendeta Freddy Sondakh (Tergugat IV) dari Andi Muhammad Arsyad dan Haris sebagaimana bukti P-6, P-7 dan P-1 dimana Tergugat IV telah membeli sebidang tanah dari Andi Muhammad Arsyad dan Haris;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi J. Karamasa, menyatakan pada tahun 1979 tanah Andi Muhammad Arsyad berupa pegunungan telah dibeli oleh pendeta Andrian Gosal untuk dibangun gereja pantekosta seluas  $\pm$  1030 M2 dan pendeta Freddy Sondakh/ Tergugat IV juga membeli tanah dari Andi Muhammad Arsyad seluas  $\pm$  1000 M2 untuk perluasan gereja pantekosta, karena saksi J. Karamasa diberitahu langsung oleh pendeta Andrian Gosal dan Andi Muhammad Arsyad;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilhelmus Vanumbi, yang menyatakan pada tahun 1970 an pendeta Andrian Gosal telah membeli lokasi untuk bangunan gereja pantekosta dan pernah mendengar Tergugat IV pada tahun 1980 an juga membeli tanah dari Andi Muhammad Arsyad untuk perluasan bangunan gereja pantekosta;

Menimbang, bahwa selain kedua saksi tersebut diatas saksi Yerika Nuryati Habibu juga menerangkan pada tahun 1970 an suami saksi/ pendeta Andrian Gosal membeli tanah dari Andi Muhammad Arsyad untuk bangunan gereja pantekosta dengan harga Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pernah mendengar Tergugat IV membeli tanah dari Andi Muhammad Arsyad sehingga luasan tanah untuk gereja pantekosta bertambah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas tanah obyek sengketa tersebut milik Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka. Hal ini sesuai pula dengan bukti P-4, P-5 dan P-8 yang merupakan izin membangun bangunan rumah pastori gereja pantekosta, surat rehabilitasi pembangunan gereja pantekosta dan surat rekomendasi pembangunan gereja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantekosta, sejak tahun 2000 dan 2002 telah dibangun gereja pantekosta secara permanen dan rumah pastori;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berpedoman pada bukti P-1, P-2 dan P-3, yang merupakan bukti permulaan tertulis berdasarkan ketentuan Pasal 1902 KUHPerdara, dan dikaitkan dengan bukti P-6 dan P-7 yang merupakan bukti persangkaan serta P-4, P-5, P-8 dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya prinsip pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas jelas terlihat bahwa tanah obyek sengketa yang diatasnya ada bangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (Gpdl) Bukit Hermon Kolaka serta bangunan Pastori adalah tanah milik organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka yang dibeli oleh pendeta Andrian Gosal dan Tergugat IV dari Andi Muhammad Arsyad dan Haris dan telah dibangun gereja pantekosta dan rumah pastori;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa diperoleh pendeta Andrian Gosal dan pendeta Freddy Sondakh (Tergugat IV) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka dari Andi Muhammad Arsyad dan Haris tersebut dibantah oleh Tergugat II dengan alasan tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah hak guna bangunan Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Shekina Glory yang berasal dari tanah Andi Muhammad Arsyad yang dibeli oleh Tergugat IV, yang dihibahkan oleh Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat II selaku pemilik dana yang dipakai untuk membeli tanah tersebut dan diberikan kepada Tergugat I (Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Shekina Glory) oleh Tergugat II, maka sebelum menyatakan apakah tuntutan Para Penggugat dalam petitum kedua yang telah dibuktikan di atas dikabulkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti bantahan yang diajukan oleh Tergugat II, apabila bukti Tergugat II dapat mematahkan apa yang dibuktikan oleh Para Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas maka tentunya hal ini akan menggugurkannya. Namun sebaliknya apabila tidak tentu apa yang telah dipertimbangkan di atas menjadi kukuh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda T.II-15 berupa akte hibah dari Tergugat IV dan Tergugat V namun hal ini secara tegas dibantah dan diakui oleh Tergugat IV dan Tergugat V, bahwa dirinya tidak menghibahkan tanah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka yang dibelinya dari Andi Muhammad Arsyad dan Haris kepada Tergugat II hanya meminta bantuan jasa pengurusan

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka





untuk sertifikat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka ke BPN Kab. Kolaka (Turut Tergugat), disamping itu Tergugat IV dan Tergugat V disodorkan blangko hibah kosong untuk ditanda tangani melalui pesuruhnya Tergugat II bernama Ahmad dengan dalih persyaratan diterbitkan sertifikat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka, dan setelah berjalan Tergugat IV menanyakan sertifikatnya namun Tergugat II hanya janji-janji saja, barulah Tergugat IV menyadari dirinya merasa tertipu oleh perbuatan Tergugat II sehingga bulan Juni 2009 Tergugat IV meminta surat-surat yang diberikan kepada Tergugat II untuk dikembalikan dan melayangkan surat keberatan kepada Turut Tergugat (BPN Kab. Kolaka) agar tidak menerbitkan SHM atas nama Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana bukti T.IV,V-7 s/d T.IV,V-9, namun akhirnya diterbitkan bukti T.II-14 oleh Turut Tergugat (BNP Kab. Kolaka) atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuai dengan jawaban Tergugat II, bahwa Tergugat II telah meminta Tergugat IV dan Tergugat V untuk menanda tangani blangko hibah sampai 4 (empat) kali, yang pertama dalam keadaan terisi, kedua sampai yang keempat memang blangko hibah kosong, karena ada kesalahan penulisan nomor dan nama serta tanda tangan Tergugat V sebagaimana bukti T.II-21 s/d T.II-24 dan bersesuai dengan keterangan saksi Yason Toniga yang menyatakan saksi ikut menanda tangani akte hibah sebagai saksi untuk keperluan pengurusan sertifikat gereja di rumah Tergugat II sampai dua kali masih dalam keadaan kosong, yang pertama nama saksi sudah diketik dan kedua saksi yang menulis namanya sendiri, selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi Agus Salim Lasade yang menerangkan telah membantu membuatkan akte hibah berdasarkan akte jual beli tahun 2002 dan pihak-pihak dalam akte tersebut tidak menghadap pada Pejabat PPAT untuk menanda tangani namun saksilah yang mengantarkan kepada pihak-pihak tersebut untuk menanda tangannya, dan untuk saksi-saksinya dalam akte tersebut saksi yang meminta pada kepala desa tempat gereja berada dan saksi Yason Toniga Tergugat II yang memintanya, disamping itu kode akte hibah "AHB" namun ada kekeliruan dalam pengetikan kode yang tertera pada akte hibah "AJB" (akte jual beli) dan diperbaiki dalam register dan memberikan perbaikannya hanya kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi Agus Salim Lasade dikaitkan dengan bukti T.II-15 tidak sesuai, karena bukti T.II-15 masih tetap dengan kode "AJB", sehingga keterangan Agus Salim Lasade tersebut diragukan kebenarannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat IV dan Tergugat V membantah dan mengakui tidak menghibahkan tanah gereja pantekosta kepada Tergugat II, ternyata telah sesuai dengan keterangan saksi Tergugat II yaitu Maya Lucky Kussoy yang menyatakan jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka sepakat semua surat diberikan kepada Tergugat II untuk pengurusan sertifikat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) namun setelah berjalan ada masalah di dalam internal Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) sebagian jemaat tidak menghadiri pertemuan kedua sehingga konsekwensinya tanpa persetujuan jemaat lain yang tidak hadir, maka surat-surat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) dialihkan kepada Tergugat I (Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Shekina Glory), maka menjadi dalil yang tetap, dengan demikian telah terbukti menurut hukum bukti T.II-15 diragukan kebenarannya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.II-15 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka segala surat yang timbul karena bukti T.II-15 juga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II baik itu bukti surat maupun bukti saksi, tak satupun ada yang menyatakan atau menunjukkan suatu keadaan tentang adanya tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah hak guna bangunan Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Shekina Glory yang berasal dari tanah Andi Muhammad Arsyad yang dibeli oleh Tergugat IV, yang dihibahkan oleh Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat II selaku pemilik dana yang dipakai untuk membeli tanah tersebut dan diberikan kepada Tergugat I (Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Shekina Glory) oleh Tergugat II. Dan sebagai konsekwensinya apa yang telah dibuktikan oleh Para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak tergoayakan oleh bukti-bukti bantahan Tergugat II. Sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan;

Tentang petitum ketiga.

Menimbang, bahwa pada petitum ini Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena menguasai tanah obyek sengketa dan menerbitkan surat-surat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa;

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 BW dan seiring dengan berjalannya waktu setelah tahun 1919 pengertian melawan hukum telah mengalami perkembangan sehingga menurut Setiawan, SH. (Dalam buku Raeder III Proyek Pengembangan Tehnis Yudisial Mahkamah Agung R I Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1988 : hal. 120) ada empat kreteria perbuatan melawan hukum yakni :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tatasusila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa kreteria tersebut diatas tidak bersifat kumulatif artinya apabila salah satu kreteria terpenuhi maka sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa pada saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan penguasaan tersebut tanpa seizin dari Para Penggugat selaku pengurus dan jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka, hal ini dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena mendapatkan hibah dari Tergugat IV dan Tergugat V untuk di berikan kepada Tergugat I dan ditempati oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana tanah obyek sengketa telah dinyatakan sebagai milik organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka yang sah, karenanya penguasaan atau perlakuan lain terhadap tanah obyek sengketa diluar kehendak dari organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka selaku pemiliknya atau tanpa seizin dari organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) adalah melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena melanggar hak subyektif orang lain merupakan salah satu kreteria perbuatan melawan hukum maka penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akibat dari perbuatan Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah obyek sengketa adalah bertentangan dengan kehendak Para Penggugat selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus dan Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka pemilik tanah obyek sengketa. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Para Penggugat pada petitum ini;

Tentang petitum keempat.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana telah dinyatakan organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka adalah pemilik dari tanah obyek sengketa serta penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap objek sengketa adalah melawan hukum, maka penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III tersebut adalah tanpa hak sehingga surat-surat yang ditimbulkan oleh Para Tergugat yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak membunyai kekuatan hukum yang mengikat. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ini;

Tentang petitum kelima;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana telah dinyatakan organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka adalah pemilik dari tanah obyek sengketa serta penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap tanah obyek sengketa adalah melawan hukum, maka penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tanpa hak, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ini dengan menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat selaku pengurus dan jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka dalam keadaan kosong dan meninggalkan dalam keadaan baik tanpa biaya beban apapun;

Tentang petitum keenam.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana telah dinyatakan tanah obyek sengketa adalah milik organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka serta penguasaan yang

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka



dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap tanah obyek sengketa adalah melawan hukum, maka penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sudah menjadi pengetahuan umum, seorang yang mengajukan tuntutan hak melalui Pengadilan sudah tentu agar haknya dipenuhi dan apabila berkaitan dengan suatu benda yang dikuasai oleh pihak lain sudah tentu pula agar benda itu dikembalikan seperti sediakala, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ini dengan menyatakan menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;

Tentang petitum ketujuh.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *Uitvoerbaar Bij Vooraad* yang diminta oleh Para Penggugat untuk mengabulkannya haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191R.bg yaitu :

1. Ada akta otentik atau akta dibawah tangan yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
2. Ada putusan yang mempunyai kekuatan pasti (*in kracht van gewijsde*);
3. Ada gugatan provisional yang dikabulkan;
4. Dalam sengketa-sengketa terhadap *bezitsrecht*;

Disamping itu juga harus memperhatikan SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan ternyata syarat-syarat tersebut diatas tidak terpenuhi karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan untuk mengabulkan petitum ini, dan untuk itu tuntutan ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tentang pertimbangan-pertimbang diatas jelas terlihat tuntutan Para Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak karenanya status petitum pertama harus dinyatakan ditolak sehingga yang dikabulkan hanya sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan di kabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal ini adalah di pihak yang dikalahkan sehingga berdasarkan Pasal 192 R.bg Para Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan;





Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan, karenanya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan di anggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan, sedangkan alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan adalah alat bukti yang ada relevansinya dengan pertimbangan putusan ini, sehingga alat bukti yang tidak ada relevansinya haruslah dikesampingkan;

Mengingat, Pasal 1365, Pasal 1902 KUHPerdara dan pasal-pasal dalam R.bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa yang diatasnya ada bangunan Gereja dan rumah Pastori yang terletak di Jalan Durian, No. 39 Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dengan luas kurang lebih 1.548 M2. (seribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi) dan batas-batas sebagai berikut :
  - ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Haris;
  - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Durian;
  - ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan Jln. Durian dan tanah milik H. Sumardi;
  - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Musa Pingak;Adalah milik Organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka yang di peroleh beli dari Andi Muhammad Arsyad dan Haris;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah obyek sengketa dan Tergugat IV dan Tergugat V melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat II serta Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I (Gereja Anugrah Bethesda Jemaat Shekina Glory);

4. Menyatakan Akta Hibah No. 32/AJB-LTBG/II/2009, /AJB/LTBG/II/2008 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00001 atas nama Gereja Anugrah Bethesda Jemaat Shehina Glory serta segala bentuk surat yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 1.548 M2, (seribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama Tergugat I (Gereja Anugrah Bethesda Jemaat Shehina Glory) dan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat selaku Pengurus dan Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka dalam keadaan kosong dan meninggalkannya dalam keadaan baik dengan tanpa biaya beban apapun;
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. Rp. 1.807.000,- (Satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016, oleh kami Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, SH dan Rudi Hartoyo, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hendra Bela Salurante, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka dan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V serta tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Sugondo, SH

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Kka



Rudi Hartoyo, SH

Panitera Pengganti,

Hendra Bela Salurante, SH

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 1.316.000,-
3. Biaya proses/ ATK	Rp. 50.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
6. <u>Pemeriksaan setempat (PS)</u>	<u>Rp. 400.000,-+</u>

J u m l a h Rp. 1.807.000,-

(Satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);